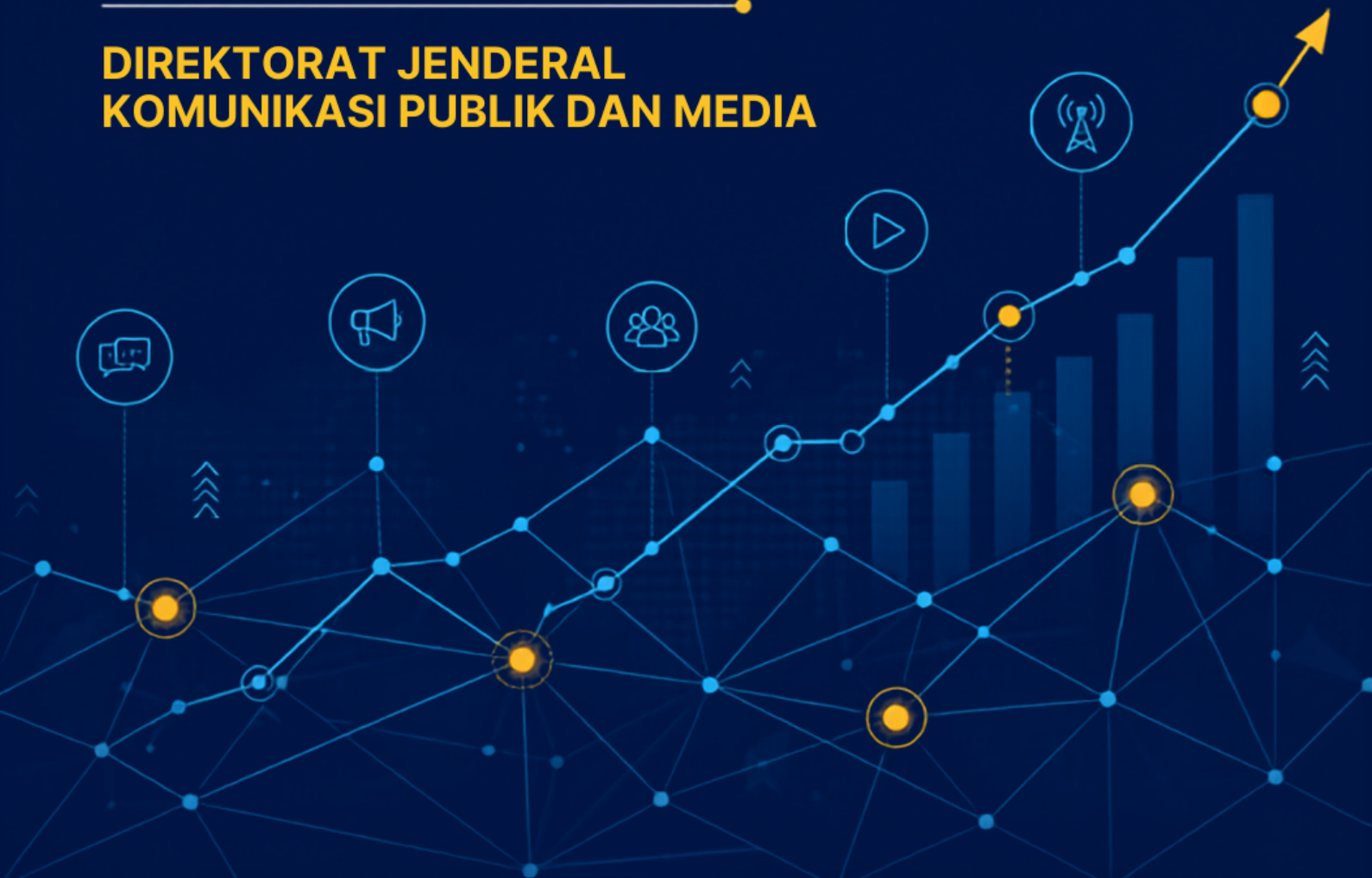


LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**DIREKTORAT JENDERAL
KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA**



TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA TAHUN 2025

Pengarah

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Penulis

Prasetyo Hadi

Dewi Yuliana Lestari

Nurjiyanto

Anisa Nurmalitasari

Pengolah Data

Muhammad Arif Nugraha

Wira Perdana Maruliasi

Maulana Agung Nugraha

Renaldiansyah

Eni Eryani

Mirza Millahsyafiq Khusni

Aditia Prakoso Waluyo

Melani Puspa Sari

Adam Malik Anshor

Diterbitkan oleh

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan

Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Tahun 2026



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti



Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan



Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik



Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara



Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif



Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penguatan komunikasi publik dan media menjadi arah kebijakan strategis yang tertuang dalam upaya memperkuat ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia sesuai dengan Prioritas Nasional 1 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dimana arah kebijakan RPJMN 2025–2029 diturunkan pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029 sebagai acuan dalam pelaksanaan program di Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media menyajikan upaya dan hasil yang dicapai sepanjang tahun 2025. Perhitungan Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun tersebut.

Aspek efektivitas penyelenggaraan komunikasi publik nasional merupakan turunan utama dari kebijakan program prioritas pemerintah yang menjadi Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025. Laporan kinerja ini juga menggambarkan kontribusi pada Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025 pada aspek Peningkatan Kualitas Tata Kelola terkait dengan Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja, dan Kinerja Anggaran.

Selama periode pelaporan, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai dengan mandat dan kewenangan yang dimiliki. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, tercermin dari realisasi indikator kinerja yang sebagian besar mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang

mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja. Oleh karena itu, laporan ini juga memuat analisis atas faktor pendukung dan penghambat, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan.

Ditjen KPM pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran program yakni Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional serta Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan pengejawantahan langsung Sasaran Strategis VIII Kemkomdigi. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran keberhasilan sasaran program 1 (pertama) Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Program yakni 1.1. Tingkat Jangkauan Komunikasi Publik; 1.2. Tingkat Pemerataan Aksesibilitas Informasi Publik pada Kelompok Marginal (Mencakup Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas); 1.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik; 1.4. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik. Adapun untuk Sasaran Program 2 (kedua) Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik diukur dengan indikator kinerja sasaran program yakni 2.1. Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Selain kedua sasaran program yang merupakan pengejawantahan langsung Sasaran Strategis VIII Kemkomdigi, Ditjen KPM juga memiliki sasaran program Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional di semua unit kerja di lingkup Kemkomdigi secara bersama-sama berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan masing-masing.

Capaian Periode 2019 s.d. 2024 (Ditjen IKP)

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisaasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	≥70%	75%	71%	75,5%	72%	77,7%	73%	79%	79%	86,39%	81%	82%

*Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) merupakan nomenklatur SOTK sebelum menjadi Ditjen KPM

Tabel 1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen KPM TA 2025

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Sasaran Program 1 <i>Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional</i>				
1	Tingkat Jangkauan Komunikasi Publik	Persen	75%	84%
2	Tingkat Pemerataan Aksesibilitas Informasi Publik pada Kelompok Marginal (Mencakup Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas)	Persen	60%	63,67%
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik	Persen	76%	74,16%

4	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik	Persen	76%	77,78%
Sasaran Program 2 <i>Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik</i>				
1	Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persen	60%	53,34
Sasaran Program 3 <i>Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional</i>				
1	Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025	Persen	100	100

Ketiga sasaran program pada tahun 2025 tersebut didukung oleh anggaran sebesar Rp227.708.217.000 yang merupakan hasil dari adanya kebijakan blokir pada tahun 2025 dari pagu semula sebesar Rp229.922.223.000. Adapun untuk pelaksanaan 3 sasaran program didapat realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp222.547.873.047 atau 97,73% dari pagu anggaran setelah dilakukan kebijakan blokir anggaran.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Ditjen KPM TA 2025

Unit Kerja	Pagu Dipa	Blokir	Pagu Dipa Setelah Blokir	Realisasi		Sisa Dana	
Ditjen KPM	229.922.223.000	2.214.016.000	227.708.217.000	222.547.873.047	97,73%	5.160.343.953	2,27%

Dalam menghadapi tantangan anggaran yang semakin terbatas, penting untuk tetap mempertahankan fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Meskipun anggaran berkurang, efisiensi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang tersedia digunakan dengan optimal. Ditjen KPM pada realisasi ini bukan hanya tentang memotong biaya, tetapi lebih kepada menemukan cara-cara inovatif untuk menjalankan program atau proyek tanpa mengorbankan kualitas hasil yang diinginkan. Adapun pada tahun 2025 Ditjen KPM berhasil menyelesaikan seluruh target-target kinerja dengan adanya efisiensi pada sisa dana di akhir tahun sebanyak Rp5.160.343.953 atau 2,27% dari pagu anggaran yang sebelumnya mendapat pemblokiran.

Keberhasilan pencapaian target dalam kondisi anggaran yang telah diblokir tersebut didapat melalui langkah utama yakni memprioritaskan aktivitas atau inisiatif kebijakan yang memberikan dampak terbesar terhadap pencapaian target. Pengelolaan waktu dan tenaga yang lebih efektif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas tertentu, serta kolaborasi yang lebih kuat antar tim adalah beberapa strategi yang dapat memaksimalkan output meski dengan sumber daya yang terbatas.

Selain itu, dengan pengelolaan yang lebih cermat terhadap anggaran yang ada, Ditjen KPM mengidentifikasi area-area yang bisa dikurangi atau dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas. Pemanfaatan anggaran yang lebih bijak, seperti memanfaatkan peluang kerjasama dengan mitra eksternal atau memaksimalkan aset yang sudah ada, menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan dana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 dengan baik.

Penyusunan LAKIP Tahun 2025 ini berpedoman pada sasaran kinerja yang diturunkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi pedoman utama dalam perumusan kebijakan serta implementasi program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM). Dengan demikian, laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga menjadi refleksi terhadap pencapaian target strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ditjen KPM terus berupaya menyempurnakan perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara sistematis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

LAKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi perbaikan kebijakan dan strategi di masa mendatang dalam mendukung tata kelola komunikasi publik yang lebih baik serta semakin memperkuat prinsip keterbukaan informasi serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kami menyadari bahwa laporan ini masih dapat disempurnakan lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sangat



mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan untuk laporan di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media selama tahun 2025. Masukan dan saran sangat kami harapkan guna menyempurnakan langkah-langkah strategis kedepannya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang luas dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kerja pemerintah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya komunikasi yang dilakukan.

Jakarta, Maret 2026

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Fifi Aleyda Yahya

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	4
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR TABEL.....	14
DAFTAR GAMBAR.....	15
DAFTAR LAMPIRAN.....	16
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Permasalahan Strategis dan Kebijakan.....	3
D. Struktur Organisasi.....	9
1. Tugas dan Fungsi.....	10
2. Sumber Daya Manusia.....	12
BAB II.....	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. RPJMN 2025–2029.....	16
B. Rencana Strategis Kemkomdigi 2025–2029.....	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
D. Keselarasan Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025..	22
E. Dukungan Ditjen KPM terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025..	24
F. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen KPM 2025.....	25
BAB III.....	27
AKUNTABILITAS.....	27
A. Sasaran Program Ditjen KPM.....	27
Indikator: 1.1. Tingkat Jangkauan Komunikasi Publik.....	34
Indikator: 1.2. Tingkat Pemerataan Aksesibilitas Informasi Publik pada Kelompok Marginal (Mencakup Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas).....	36
Indikator: 1.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik.	39
Indikator: 1.4. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik.....	41
Indikator: 2.1. Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Undang Undang	

Keterbukaan Informasi Publik (KIP).....	44
Indikator: 3.1. Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025.....	46
Benchmark Kinerja Nasional.....	47
B. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja di Lingkup Ditjen KPM.....	50
1. Direktorat Informasi Publik.....	50
2. Direktorat Komunikasi Publik.....	54
3. Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan.....	57
4. Direktorat Ekosistem Media.....	60
5. Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.....	62
6. Museum Penerangan.....	66
7. Monumen Pers Nasional.....	68
C. Kinerja Lainnya.....	71
1. Komunikasi Publik Capaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025.....	71
2. Komunikasi Publik PP Tunas Tahun 2025.....	73
3. PSO Bidang Pers Tahun 2025.....	75
A. Gambaran Umum.....	75
B. Peran Penting LKBN Antara dalam PSO Bidang Pers.....	76
C. Tujuan Utama PSO Bidang Pers.....	76
D. Capaian PSO Bidang Pers Tahun Anggaran 2025.....	77
4. Pengembangan Regulasi Informasi dan Komunikasi Publik Nasional.....	80
A. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional.....	80
B. Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	86
5. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Ditjen KPM.....	96
BAB IV.....	101
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
C. Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya.....	105
Daftar Pustaka.....	107
Lampiran.....	109
Realisasi Anggaran Ditjen KPM TA 2025.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen KPM TA 2025.....	6
Tabel 2	Realisasi Anggaran Ditjen KPM TA 2025.....	8
Tabel 3	SDM ASN Berdasarkan Satuan Kerja di Lingkup Ditjen KPM.....	12
Tabel 4	SDM PNS Berdasarkan Golongan Ruang di Lingkup Ditjen KPM.....	14
Tabel 5	SDM PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkup Ditjen KPM.....	15
Tabel 6	SDM PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkup Ditjen KPM.....	15
Tabel 7	Dukungan Ditjen KPM terhadap RPJMN 2025–2029.....	18
Tabel 8	Indikator Pencapaian Sasaran Strategis VIII.....	19
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Ditjen KPM Tahun 2025.....	21
Tabel 10	Indikator Kinerja Utama Kemkomdigi.....	23
Tabel 11	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen KPM TA 2025.....	28
Tabel 12	Realisasi Anggaran Ditjen KPM TA 2025.....	30
Tabel 13	Capaian Periode 2019 s.d. 2024.....	31
Tabel 14	Capaian Periode 2025.....	31
Tabel 15	Indeks KPIP Tahun 2021 – 2024.....	48
Tabel 16	Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi Publik Tahun 2025.....	50
Tabel 17	Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Komunikasi Publik Tahun 2025...	54
Tabel 18	Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat KKLK Tahun 2025.....	57
Tabel 19	Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Ekosistem Media Tahun 2025....	60
Tabel 20	Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen KPM Tahun 2025.....	63
Tabel 21	Capaian Perjanjian Kinerja UPT Museum Penerangan Tahun 2025.....	67
Tabel 22	Capaian Perjanjian Kinerja UPT Monumen Pers Nasional Tahun 2025...	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Ditjen KPM.....	10
Gambar 2	Skema RPJPN 2025–2045.....	16
Gambar 3	Renstra Kemkomdigi 2025–2029.....	19
Gambar 4	Struktur RPJMN 2025–2029: Bidang Komunikasi dan Digital.....	25
Gambar 5	Hasil Reviu RB Ditjen KPM Tahun 2025.....	47
Gambar 6	Rancangan Arsitektur Sistem Komunikasi Publik Nasional.....	86
Gambar 7	Fungsi Komunikasi Publik pada Ditjen KPM.....	98
Gambar 8	Peran Ditjen KPM dalam Standarisasi Basic Sequence of Communication.....	98

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Program dan Kegiatan Ditjen KPM Tahun 2025.....	109
Lampiran 2	Realisasi Anggaran Ditjen KPM TA 2025.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi publik menjadi krusial dalam proses penyampaian informasi terkait kebijakan, program, serta layanan pemerintah yang harus dilakukan secara cepat, akurat, dan merata untuk membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Komunikasi publik perlu memperhatikan beberapa aspek; pertama, keberagaman geografis dan demografis, mempertimbangkan pendekatan komunikasi yang adaptif terhadap berbagai kondisi masyarakat untuk menciptakan akses informasi yang inklusif. Kedua, kemajuan TIK, yang dapat menjadi peluang sekaligus tantangan baru dalam proses penyelenggaraan komunikasi publik. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antar kelompok masyarakat dalam memperoleh akses informasi di berbagai wilayah.

Isu terkait kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah turut menjadi tantangan. Maraknya berita palsu atau hoaks berpotensi menimbulkan disinformasi dan misinformasi bagi masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dengan meningkatkan kualitas tata kelola komunikasi yang efektif. Pada sisi kualitas, informasi publik harus mampu disampaikan secara mudah dipahami dan tepat sasaran, dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi di era digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan target audiens serta penyusunan strategi komunikasi yang relevan.

Dalam pembangunan komunikasi publik, arah pembangunannya difokuskan pada peran komunikasi efektif untuk mendukung setiap aspek transformasi, terutama dalam mendukung agenda Transformasi Sosial dan Transformasi Tata Kelola. Berdasarkan RPJPN 2025–2045, penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat menjadi arah kebijakan strategis mendukung tujuan Indonesia Emas.

Komunikasi publik yang inklusif dan terintegrasi menjadi kunci dalam menyampaikan program pembangunan nasional, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam jangka panjang, komunikasi publik diarahkan untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial-budaya, dengan fokus pada penyebaran informasi yang relevan guna menciptakan masyarakat yang lebih partisipatif dan terinformasi.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk mewujudkan asas akuntabilitas dan *good governance*, Kementerian Komunikasi dan Digital khususnya Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) wajib membuat Laporan Kinerja yang mencerminkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh APBN. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini juga menunjukkan komitmen Ditjen KPM untuk bertanggung jawab atas kinerjanya dalam mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Secara umum, Laporan Kinerja Ditjen KPM Tahun 2025 memuat informasi kinerja yang menjawab pencapaian atas target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan Ditjen KPM, dan digunakan sebagai alat kendali, evaluasi untuk perbaikan dan pemacu peningkatan kinerja Ditjen KPM serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders*.

Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Permasalahan Strategis dan Kebijakan

Permasalahan kualitas informasi yang relatif rendah dan kurang terintegrasi dari pusat hingga daerah berkaitan dengan sisi kualitas informasi, komunikasi publik perlu memperhatikan aspek penyajian konten informasi publik yang menarik dan mampu menjangkau ke seluruh masyarakat. Akan tetapi, kendala geografis maupun demografis berpotensi menimbulkan adanya hambatan multibahasa dan multikultural dalam penyediaan informasi publik:

- 1) Media pemerintah dinilai kurang andal dan terkini. Penyebaran informasi melalui media sosial lebih cepat dibandingkan media informasi milik pemerintah;
- 2) Pengemasan konten informasi publik kurang menarik dan tidak *up-to-date*;
- 3) Kurangnya standar dan prosedur dalam memastikan kualitas informasi publik;
- 4) Hambatan budaya dan bahasa menimbulkan kesulitan bagi sebagian besar masyarakat untuk memahami informasi.

Perubahan perilaku masyarakat yang mempengaruhi pola konsumsi informasi di era digital

Di era digital, perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi mengalami perubahan yang signifikan, dengan lebih banyak orang beralih ke platform online dan media sosial sebagai sumber informasi utama. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi menjadikan masyarakat cenderung mengandalkan sumber-sumber digital dibandingkan media konvensional. Akan tetapi, perubahan ini juga meningkatkan risiko terpapar hoaks, sehingga literasi digital menjadi semakin penting:

- 1) Cara masyarakat memanfaatkan media untuk konsumsi informasi mengalami transisi ke arah konten digital;
- 2) Rendahnya literasi masyarakat dalam mencerna berita secara menyeluruh dan lebih menyukai berita singkat yang beredar di media sosial.

Kemampuan jaringan komunikasi pemerintah dalam menangani krisis dan konter isu belum memadai

Kemampuan jaringan humas pemerintah dalam menangani krisis masih mengalami kendala, sehingga menimbulkan keterlambatan koordinasi dalam penyampaian informasi. Keterbatasan ini memungkinkan masyarakat rentan terhadap misinformasi, yang berpotensi mengakibatkan menurunnya kredibilitas pemerintah. Peningkatan kapasitas dan strategi komunikasi yang terintegrasi diperlukan untuk memastikan respons pemerintah yang cepat dan efektif dalam menangani situasi krisis:

- 1) Belum adanya prosedur dan alur manajemen krisis komunikasi yang komprehensif untuk mengonter isu dan sentimen secara cepat dan responsif;

- 2) Pemanfaatan teknologi dalam mengolah isu yang sedang berkembang masih rendah.

Tata kelola informasi dan komunikasi publik belum diterapkan secara optimal

Tata kelola informasi dan komunikasi publik berperan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Saat ini, penatakelolaan komunikasi publik masih dinilai kurang optimal, mengakibatkan penyampaian informasi yang belum terkoordinasi dengan baik dan kurang konsisten. Adanya kesenjangan ini dapat berpengaruh pada menurunnya kepercayaan publik, sehingga peningkatan tata kelola komunikasi publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas diseminasi informasi publik:

- 1) Tata kelola media pemerintah yang masih belum jelas, terutama pada sisi pengelolaan konten informasi publik;
- 2) Belum adanya penerapan strategi komunikasi publik nasional yang mengelola jejaring humas pemerintah secara keseluruhan, sehingga aktivitas diseminasi program pemerintah ke daerah belum berjalan dengan optimal;
- 3) Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial dan platform digital dapat memicu timbulnya misinformasi dan disinformasi.

Melalui pendekatan yang terkoordinasi, Kemkomdigi melalui Ditjen KPM menjadi penggerak utama dalam menjembatani agenda pembangunan dengan kebutuhan informasi publik sesuai dengan fokus sasaran program yang telah ditetapkan.

A. Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional

Komunikasi publik memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif, serta memastikan penyampaian kebijakan dan program prioritas pemerintah secara efektif. Di era digital saat ini, tantangan utama penyelenggaraan komunikasi publik terletak pada kemampuan untuk menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik yang adaptif dan akuntabel; penyediaan konten informasi publik yang berkualitas, kredibel, dan mudah diakses; serta penguatan fungsi kehumasan dan kemitraan komunikasi publik guna membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, keterlibatan aktif media, khususnya di era digital, perlu terus diperkuat untuk memperluas jangkauan informasi dan mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, komunikasi publik dapat dijalankan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Penyelenggaraan Komunikasi Publik

Strategi	Deskripsi
Penatakelolaan komunikasi publik untuk memperkuat koordinasi dan jangkauan informasi	Penyusunan kebijakan dan regulasi serta implementasi Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN)
	Orkestrasi perencanaan komunikasi strategis pusat dan daerah
	Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan konkuren bidang informasi dan komunikasi publik
	Evaluasi penyelenggaraan komunikasi publik nasional

Pengelolaan komunikasi publik program prioritas pemerintah	Sosialisasi dan diseminasi informasi publik terkait program prioritas Presiden seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG)
--	---

2. Meningkatnya Kualitas Konten Informasi Publik

Strategi	Deskripsi
Peningkatan kualitas konten informasi publik terintegrasi dan penyediaan aksesibilitas informasi	Penyusunan kebijakan dan standarisasi pengelolaan aset dan akses konten informasi publik
	Penyediaan konten informasi publik terkait program prioritas pemerintah
	Manajemen aset dan aksesibilitas layanan informasi publik
	Monitoring dan evaluasi kualitas konten informasi publik
Pengelolaan isu dan krisis komunikasi publik	Pengelolaan konten kontra narasi
	Monitoring isu strategis dalam pengelolaan komunikasi publik

3. Penguatan Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik

Strategi	Deskripsi
Penguatan koordinasi kehumasan dan kemitraan strategis untuk meningkatkan efektivitas jangkauan penyebaran informasi	Penyusunan kebijakan terkait kehumasan dan kemitraan komunikasi strategis
	Pembinaan terhadap kelembagaan humas pemerintah (K/L/D dan BUMN)
	Pengembangan kemitraan komunikasi strategis

4. Meningkatnya Partisipasi Media di Era Digital

Strategi	Deskripsi
Pengembangan ekosistem media dan relasi untuk meningkatkan keterlibatan publik	Penguatan kebijakan dan regulasi terkait pengembangan ekosistem media
	Pengukuran dan pemantauan terhadap kesehatan industri media
	Pengelolaan relasi media
	Pengelolaan kanal redaksi nasional dan keterlibatan publik melalui media

B. Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Kemkomdigi memegang peran strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai salah satu upaya dalam membangun pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap program dan kebijakan pemerintah. Peningkatan kualitas konten informasi publik selama ini didukung oleh implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008, tetapi UU tersebut masih menghadapi tantangan seperti akses informasi yang belum sepenuhnya cepat dan mudah serta cakupan informasi yang masih terbatas. Oleh karena itu, Kemkomdigi aktif terlibat dalam penyusunan rancangan revisi undang-undang tersebut untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung keterbukaan informasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi badan publik dalam menjalankan kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, sinergi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga kuasi yang bertugas menjalankan fungsi teknis pengawasan dan penyelesaian sengketa informasi menjadi sangat krusial. Dengan demikian, kualitas informasi yang disampaikan dapat berfungsi sebagai instrumen penting untuk membangun persepsi positif dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam agenda prioritas pemerintah.

Strategi	Deskripsi
Penguatan keterbukaan informasi publik untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah	Penyusunan rancangan revisi kebijakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
	Penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik kesehatan industri media
	Pengelolaan relasi media
	Pengelolaan kanal redaksi nasional dan keterlibatan publik melalui media

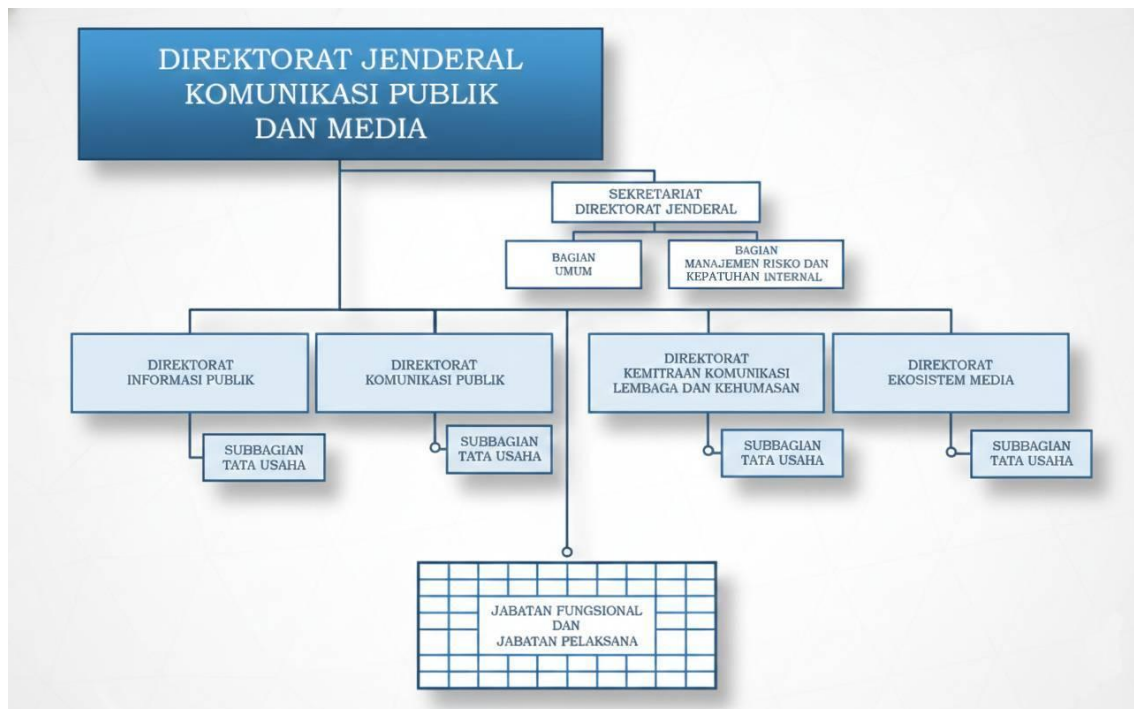
D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi di lingkungan Ditjen KPM di tahun 2025 merujuk kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital yang menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 yang berlaku mulai 10 Januari 2025, organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital mengalami perubahan arah organisasi.

Di lingkungan Ditjen KPM, setiap satuan kerja berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tidak lagi terdiri dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV atau Administrator dan Pengawas tetapi terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Khusus mengenai Unit Pelaksana Tugas (UPT) di lingkungan Ditjen KPM diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersendiri. Struktur organisasi UPT Museum Penerangan diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum

Penerangan sedangkan UPT Monumen Pers Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022. Struktur organisasi Direktorat Jenderal KPM disampaikan dalam bagan pada gambar 2.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen KPM

1. Tugas dan Fungsi

Sejak 17 April 2023, tugas dan fungsi Ditjen IKP diatur melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2023. Ditjen IKP sesuai Pasal 20 Perpres Nomor 22 Tahun 2023 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Ditjen IKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya dengan adanya perubahan SOTK di lingkungan Kemkomdigi sesuai dengan Bab IX Pasal 171 Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, Ditjen IKP berubah nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang komunikasi publik dan media;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik dan media;
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi publik dan media;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen KPM memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di setiap bidang tugas dan tanggung jawabnya. Terdapat total 380 pegawai berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melaksanakan roda organisasi di tahun 2025.

Tabel 3. SDM ASN Berdasarkan Satuan Kerja di Lingkup Ditjen KPM

No	Unit/ Satuan Kerja	Jumlah Pegawai	Struktural	Fungsional (PNS & PPPK)	PNS Pelaksana	PPPK Pelaksana
1	Direktur Jenderal KPM	1	1	-	-	-
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media	78	3	32	28	15
3	Direktorat Informasi	79	2	30	9	38

	Publik					
4	Direktorat Komunikasi Publik	50	1	28	13	8
5	Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan	55	2	28	17	8
6	Direktorat Ekosistem Media	50	1	32	13	4
7	UPT Museum Penerangan	29	1	8	11	9
8	UPT Monumen Pers Nasional	38	2	15	11	10
TOTAL		380	13	173	102	92

Dari total 380 ASN di lingkup Ditjen KPM pada tahun 2025 sebagaimana Tabel 3, sebanyak 240 diantaranya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 107 orang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 33 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan jabatan fungsional dan pelaksana. Pangkat/golongan ruang PNS di lingkup Ditjen KPM tahun 2025 bervariasi. Variasi pangkat/golongan ruang tersebut mulai dari Pengatur Muda (II/a) hingga Pembina Utama Madya (IV/d) sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 4. SDM PNS Berdasarkan Golongan Ruang di Lingkup Ditjen KPM

No	Nama Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Utama	IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	5
4	Pembina Tingkat I	IV/b	6
5	Pembina	IV/a	14
6	Penata Tingkat I	III/d	56
7	Penata	III/c	36
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	47
9	Penata Muda	III/a	49
10	Pengatur Tingkat I	II/d	6
11	Pengatur	II/c	8
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
13	Pengatur Muda	II/a	2
TOTAL			240

Jenjang pendidikan ASN bervariasi mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Strata 3. Tingkat pendidikan ASN dengan jumlah terbanyak adalah lulusan Strata 1 baik itu SDM PNS dan PPPK. Berikut data pemetaan tingkat pendidikan PNS dan PPPK di lingkungan Ditjen KPM.

Tabel 5. SDM PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkup Ditjen KPM

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3	2
2	Strata 2	63
3	Strata 1	175
4	Diploma	17
5	SMA	14
6	SMP	1
7	SD	1
TOTAL		273

Tabel 6. SDM PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkup Ditjen KPM

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1 / Diploma IV	93
2	Diploma III	10
3	SMA	4
TOTAL		107

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sistem perencanaan disusun sebagai acuan untuk mencapai target yang menjadi sasaran atas tugas dan fungsi yang diemban oleh Ditjen KPM. Rencana yang menjadi acuan itu tertuang dalam dokumen perencanaan yang substansinya tidak terlepas dari sasaran yang dijadikan target oleh pemerintah sesuai visi pembangunan nasional.

A. RPJMN 2025-2029



Gambar 2. Skema RPJPN 2025-2045

Sumber : Bappenas

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Perencanaan jangka panjang 2025–2045 selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahunan. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut tertuang 8 Program Prioritas Nasional yakni :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Menetapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi baru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Pasca penetapan RPJMN, seluruh K/L termasuk Kemkomdigi diwajibkan untuk menyusun Renstra K/L. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2025–2029. Renstra K/L merupakan penjabaran Visi Presiden yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Berdasarkan RPJMN 2025–2029, Kemkomdigi dalam hal ini khususnya Ditjen KPM mendapat tanggung jawab mendukung pencapaian target pada Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yaitu PN-1.

Tabel 7. Dukungan Ditjen KPM terhadap RPJMN 2025–2029

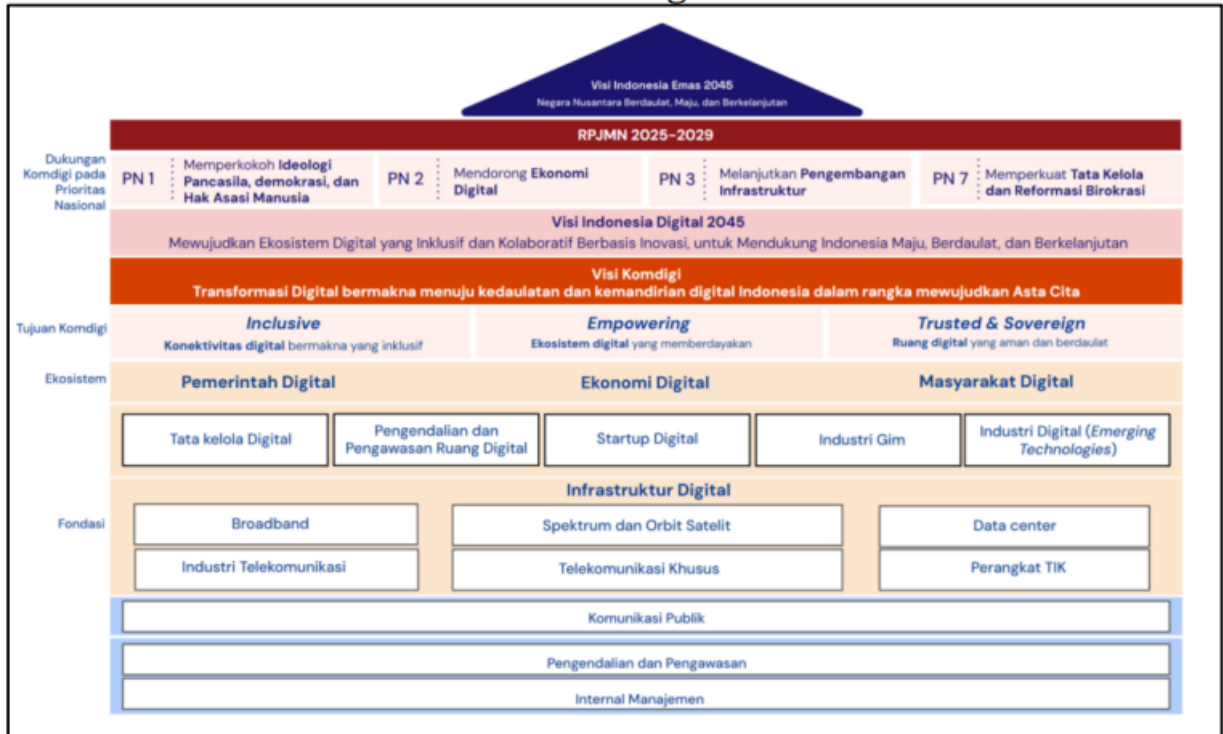
Agenda Pembangunan/ Prioritas Nasional		Program Prioritas	UKE I
PN-1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan Komunikasi Publik dan Media	Ditjen KPM

B. Rencana Strategis Kemkomdigi 2025–2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 adalah acuan yang menjadi basis arah Rencana Strategis (Renstra) Kemkomdigi 2025–2029. Dalam kerangka Renstra Kemkomdigi 2025–2029, Komunikasi Publik berperan dalam memastikan kelancaran

setiap strategi yang dilaksanakan sesuai dan berjalan dengan lancar sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Renstra Kemenkomdigi 2025-2029



Gambar 3. Renstra Kemkomdigi 2025–2029

Sumber : Kemkomdigi

Adapun Ditjen KPM dalam hal ini berperan dalam mendukung sasaran strategis nomor 8 yang tertuang dalam dokumen Renstra Kemkomdigi yakni Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik.

Tabel 8. Indikator Pencapaian Sasaran Strategis VIII

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan Strategis: Menciptakan konektivitas digital bermakna yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, dan ruang digital yang aman dan berdaulat					
SS.08	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik				

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.01	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)	71	72	73	74	75

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, perjanjian kinerja menjadi bentuk perwujudan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya tersedia. Kinerja yang disepakati pada dokumen perjanjian kinerja tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa target kinerja yang diperjanjikan bukan hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian berkelanjutan dan progresif setiap tahun.

Dalam perumusannya, Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perumusan dokumen perjanjian kinerja bertujuan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sehingga diharapkan mampu meningkatkan integritas, akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur negara, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur negara, serta menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Ditjen KPM Tahun 2025

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Sasaran Program 1 <i>Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional</i>				
1	Tingkat Jangkauan Komunikasi Publik	Persen	75%	114%
2	Tingkat Pemerataan Aksesibilitas Informasi Publik Pada Kelompok Masyarakat Marginal (Mencakup Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas)	Persen	60%	63,67%
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik	Persen	76%	74,16%
4	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik	Persen	76%	77,78%
Sasaran Program 2 <i>Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik</i>				
1	Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persen	60%	52,34%

Sasaran Program 3 <i>Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional</i>				
1	Presentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025	Persen	100%	100%

D. Keselarasan Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban dan dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama pada instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi serta perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Indikator Kinerja Utama atau yang selanjutnya disebut sebagai IKU, merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan strategis Kemkomdigi ditujukan untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi misi presiden serta fokus pembangunan pemerintah dengan fokus utama pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Untuk itu, IKU berperan sebagai dasar dalam menyusun dan

menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja (LKj), dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMN Tahun 2025–2029, Renstra Kemkomdigi 2025–2029, dan Renja Kemkomdigi Tahun 2025) sehingga membantu dalam tercapainya tujuan strategis tersebut.

Tabel 10. Indikator Kinerja Utama Kemkomdigi

Lampiran 4: Indikator Kinerja Utama Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET					PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA
			2025	2026	2027	2028	2029	
01 - Mempercepat Penyediaan Konektivitas Broadband Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau	IKU.1.1 - Indeks Transformasi Digital Nasional	Indeks TDN merupakan indeks yang mengukur kemajuan transformasi digital nasional, yang diukur berdasarkan 3 tahapan yaitu fondasi, adopsi, dan akselerasi. Terdapat 4 pilar pembangunannya yaitu infrastruktur, pemerintah, bisnis, masyarakat. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan. Pengukuran dilakukan tiap tahun oleh Biro Perencanaan dengan lagging 1 tahun pelaksanaan program.	50,80	51,23	51,66	52,09	52,53	Kemenkomdigi
02 - Menciptakan ruang digital yang aman dan berdaulat	IKU.2.1 - Indeks Ruang Digital Kondusif	Indeks ini akan mengukur tingkat kondusivitas ruang digital yang mencakup 5 pilar diantaranya terpercaya, adaptif, efisien, inklusif, dan literasi pengguna yang baik. Indikator ini mencakup aspek pengendalian konten ilegal, penanggulangan konten ilegal, penurunan transaksi ilegal, serta aspek layanan penyidikan. Pengukuran akan dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital.	3	3,2	3,4	3,6	3,8	Kemenkomdigi
03 - Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik	IKU.3.1 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP)	Pengukuran terhadap kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik di tingkat nasional maupun provinsi, mencakup efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pengukuran akan dilakukan tiap tahun oleh Ditjen Komunikasi Publik dan Media.	71	72	73	74	75	Kemenkomdigi
04 -Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen adaptif dan resilien	IKU.4.1 - Indeks Reformasi Birokrasi Kemkomdigi	Penilaian oleh Kementerian PAN dan RB dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Evaluasi ini berfokus pada aspek kelembagaan, tata kelola, dan SDM aparatur dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. Penilaian dilakukan melalui RB General dan RB Tematik.	87	88	89	90	91	Kemenkomdigi

Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat bahwa Perjanjian Kinerja Ditjen KPM Tahun 2025 selaras dengan Indikator Kinerja Utama Kemkomdigi yang tertuang dalam Renstra Kemkomdigi pada Indikator Kinerja Utama 3 yang secara pencapaian akan ditunjang oleh kinerja Ditjen KPM. Selaras dengan Indikator Kinerja Utama artinya dalam penyusunan Perjanjian Kinerja memperhatikan Indikator Kinerja Utama.

E. Dukungan Ditjen KPM terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025

Dalam RPJMN 2025–2029, transformasi digital menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan target meningkatkan peringkat Indeks Daya Saing Digital Global ke posisi 40 pada tahun 2029. Peran transformasi digital terintegrasi ke seluruh Prioritas Nasional, mencakup peningkatan kualitas infrastruktur TIK, penguatan SDM digital, digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik, penguatan keamanan siber, pengembangan riset, serta pengembangan super platform digital.

Sejalan dengan agenda tersebut, Ditjen KPM dalam hal ini mengarahkan kebijakan komunikasi publik dan media untuk memperkuat pers dan media massa, membangun sistem komunikasi yang inklusif, serta memastikan kesetaraan masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Untuk menilai kemajuan pelaksanaan agenda tersebut, pengukuran capaian dan tingkat keberhasilan dilakukan melalui Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) yang mengukur digitalisasi melalui pilar jaringan dan infrastruktur, pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Keberhasilan juga dinilai dari peningkatan Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional, Indeks Kemerdekaan Pers, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik, yang dalam RPJMN, indikator-indikator tersebut diampu oleh Kemkomdigi.

Gambar 4. Struktur RPJMN 2025–2029: Bidang Komunikasi dan Digital



Sumber: Bappenas, 2025

F. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen KPM 2025

Berdasarkan hasil *trilateral meeting* pembahasan Renja Tahun 2025 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Program Komunikasi Publik, dan Media mendapatkan alokasi pagu DIPA yang pada TW IV 2025 berada pada posisi sebesar Rp229.922.233.000 dengan pagu eksisting setelah adanya relaksasi dan blokir sebesar Rp227.708.217.000. Pagu tersebut tersebar di 8 unit kerja yang ada di Ditjen KPM yakni:

1. Sekretariat Ditjen KPM: Rp59.497.463.000
2. Direktorat Informasi Publik: Rp24.388.329.000
3. Direktorat Komunikasi Publik: Rp25.170.939.000
4. Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan: Rp45.582.568.000

5. Direktorat Ekosistem Media: Rp52.338.155.000
6. Monumen Pers Nasional: Rp9.000.000.000
7. Museum Penerangan: Rp11.730.709.000

BAB III

AKUNTABILITAS

A. Sasaran Program Ditjen KPM

Analisis terhadap capaian kinerja organisasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian atas pelaksanaan target organisasi. Hasil analisis itu dapat menjadi tolok ukur sebagai acuan dalam menetapkan perencanaan periode selanjutnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian hasil terhadap target awal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, target yang menjadi acuan adalah target yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang memuat sasaran program dan indikator kinerja program selama satu tahun. Indikator kinerja sebagai alat ukur dari keberhasilan sasaran program bersifat kuantitatif/kualitatif supaya dapat menggambarkan tingkat pencapaian baik dari aspek ukuran maupun maknanya.

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang menjadi rujukan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) adalah Sasaran Strategis VIII Kemkomdigi yakni meningkatnya efektivitas penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik dengan indikator kinerja sasaran strategis yakni Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP).

Ditjen KPM di tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran program yakni Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional serta Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan pengejawantahan langsung Sasaran Strategis VIII Kemkomdigi. Pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik tentunya perlu diukur untuk

mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan tersebut. Pengukuran keberhasilan sasaran program 1 (pertama) Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Program yakni 1.1. Tingkat Jangkauan Komunikasi Publik; 1.2. Tingkat Pemerataan Aksesibilitas Informasi Publik pada Kelompok Marginal (Mencakup Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas); 1.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik; 1.4. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik. Adapun untuk Sasaran Program 2 (Kedua) Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik diukur dengan indikator kinerja sasaran program yakni 2.1. Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Adapun sasaran yang tertuang dalam Renstra Kemkomdigi yakni Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Media dan Ekosistem Informasi menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal yang menaungi sekretariat lembaga kuasi seperti Dewan Pers, Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia.

Selain 2 sasaran program yang merupakan pengejawantahan langsung Sasaran Strategis VIII Kemkomdigi, Ditjen KPM juga memiliki sasaran program Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional di semua unit kerja di lingkup Keemkomdigi secara bersama-sama berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan masing-masing.

Tabel 11. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen KPM TA 2025

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Sasaran Program 1 <i>Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional</i>				

1	Tingkat Jangkauan Komunikasi Publik	Persen	75%	84%
2	Tingkat Pemerataan Aksesibilitas Informasi Publik pada Kelompok Marginal (Mencangkup Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas)	Persen	60%	63,67%
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik	Persen	76%	74,16%
4	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik	Persen	76%	77,78%
Sasaran Program 2 <i>Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik</i>				
1	Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persen	60%	53,34
Sasaran Program 3 <i>Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional</i>				
1	Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025	Persen	100	100

Ketiga sasaran program pada tahun 2025 tersebut didukung oleh anggaran sebesar Rp227.708.217.000 yang merupakan hasil dari adanya kebijakan blokir pada tahun 2025 dari pagu semula sebesar Rp229.922.223.000. Adapun untuk pelaksanaan 3 sasaran program didapat realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp222.547.873.047 atau 97,73% dari pagu anggaran setelah dilakukan kebijakan blokir anggaran.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Ditjen KPM TA 2025

Unit Kerja	Pagu Dipa	Blokir	Pagu Dipa Setelah Blokir	Realisasi		Sisa Dana	
Ditjen KPM	229,922,223,000	2.214.016.000	227.708.217.000	222.547.873.047	97,73%	5.160.343.953	2,27%

Dalam menghadapi tantangan anggaran yang semakin terbatas, penting untuk tetap mempertahankan fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan. Meskipun anggaran berkurang, efisiensi menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang tersedia digunakan dengan optimal. Ditjen KPM pada realisasi ini bukan hanya tentang memotong biaya, tetapi lebih kepada menemukan cara-cara inovatif untuk menjalankan program atau proyek tanpa mengorbankan kualitas hasil yang diinginkan. Adapun pada tahun 2025 Ditjen KPM berhasil menyelesaikan seluruh target-target kinerja dengan adanya efisiensi pada sisa dana di akhir tahun sebanyak Rp5.160.343.953 atau 2,27% dari pagu anggaran yang sebelumnya mendapat pemblokiran.

Keberhasilan pencapaian target dalam kondisi anggaran yang telah diblokir tersebut didapat melalui langkah utama yakni memprioritaskan aktivitas atau inisiatif kebijakan yang memberikan dampak terbesar terhadap pencapaian target. Pengelolaan waktu dan tenaga yang lebih efektif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas tertentu, serta

kolaborasi yang lebih kuat antar tim adalah beberapa strategi yang dapat memaksimalkan output meski dengan sumber daya yang terbatas.

Selain itu, dengan pengelolaan yang lebih cermat terhadap anggaran yang ada, Ditjen KPM mengidentifikasi area-area yang bisa dikurangi atau dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas. Pemanfaatan anggaran yang lebih bijak, seperti memanfaatkan peluang kerjasama dengan mitra eksternal atau memaksimalkan aset yang sudah ada, menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan dana.

Tabel 13. Capaian Periode 2019 s.d. 2024

(Nomenklatur lama: Ditjen IKP)

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	≥70%	75%	71%	75,5%	72%	77,7%	73%	79%	79%	86,39%	81%	82%

Tabel 14. Capaian Periode 2025

(Nomenklatur baru: Ditjen KPM)

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Sasaran Program	2025		2026		2027		2028		2029	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
SP.1 Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional										
IKSP. 1.1. Tingkat Jangkauan	75%	85%	77%	-	79%	-	81%	-	83%	-

Komunikasi Publik										
IKSP. 1.2. Tingkat Pemerataan Aksesibilitas Informasi Publik Pada Kelompok Masyarakat Marginal (Mencakup Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas)	60	65	62		64		66		68	
IKSP. 1.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik	76	74	77	-	78	-	79	-	80	
IKSP. 1.4. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik	76	77.78	77	-	78	-	79	-	80	-
SP.2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik										
IKSP. 2.1. Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	60	53,34	65	-	70	-	75	-	80	-
SP.3 Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional										
IKSP. 3.1.	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-

Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditjen KPM mengampu 2 program yakni Program Komunikasi Publik dan Media serta Program Dukungan Manajemen. Keduanya memiliki kontribusi irisan kontribusi terhadap sasaran strategis yang dimiliki oleh Kemkomdigi. Pada program komunikasi publik dan media terdapat 2 sasaran program yang menjadi tanggung jawab Ditjen KPM. Sasaran Program 1 yakni Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional memiliki 4 indikator kinerja serta sasaran program 2 yakni meningkatya keterbukaan informasi publik memiliki 1 indikator kinerja. Indikator kinerja pada 2 sasaran program tersebut nantinya akan berkontribusi pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemkomdigi yakni Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik.

Adapun pada program dukungan manajemen Ditjen KPM memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang juga nantinya akan berkontribusi pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemkomdigi yakni Indeks Reformasi Birokrasi Kemkomdigi.

Berdasarkan data capaian hingga bulan Desember 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Program 1

Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional

Indikator: 1.1. Tingkat Jangkauan Komunikasi Publik

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Tingkat Jangkauan Komunikasi Publik	Persen	75%	85%

Pelaksanaan penyebarluasan konten pada periode 2025 menunjukkan capaian kinerja yang terukur, sistematis, dan melampaui indikator yang telah ditetapkan. Dengan target jangkauan sebesar 147.000.000 orang (75% dari total populasi target yakni masyarakat usia produktif) realisasi mencapai 168.632.977 atau (80% dari populasi target). Secara kuantitatif, terdapat deviasi positif sebesar 21.632.977 jangkauan. Dalam perspektif manajemen kinerja, capaian ini menunjukkan tingkat efektivitas program yang tinggi karena output melampaui baseline indikator yang telah direncanakan pada awal periode.

Dari sisi input dan proses, sebanyak 13.712 konten telah diproduksi dan disebarluaskan melalui berbagai kanal. Jika dikaitkan dengan total capaian, maka rata-rata produktivitas konten mencapai sekitar 12.298 jangkauan per konten. Rasio ini menjadi indikator efisiensi distribusi, karena menunjukkan bahwa setiap unit konten yang diproduksi mampu memberikan kontribusi jangkauan yang signifikan terhadap total output. Dengan kata lain, tidak hanya kuantitas produksi yang terjaga, tetapi juga kualitas dan daya sebar konten relatif optimal.

Analisis komposisi capaian memperlihatkan struktur kontribusi yang tersegmentasi dan terukur. *Owned media* menghasilkan 40.123.361 jangkauan atau sekitar 23,8% dari total capaian. Angka ini mencerminkan kapasitas kanal internal sebagai basis komunikasi utama yang stabil dan berkelanjutan.

Sementara itu, kerja sama media memberikan kontribusi sebesar 41.920.960 atau 24,9%, menunjukkan efektivitas strategi kolaboratif dalam memperluas penetrasi audiens di luar ekosistem internal.

Kontributor terbesar berasal dari penyebarluasan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dengan capaian 86.588.656 atau 51,3% dari total jangkauan. Dalam pendekatan analisis kinerja, angka ini menunjukkan adanya kanal dengan daya ungkit (*leverage index*) tinggi yang berfungsi sebagai akselerator pencapaian target. Peran PHTC tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai faktor pengungkit utama yang secara signifikan meningkatkan agregasi output keseluruhan. Adapun nilai ini memperlihatkan bahwa kontribusi terhadap dukungan program prioritas pemerintah sangat besar.

Secara teknokratis, kinerja ini dapat dibaca melalui tiga indikator utama: efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi kanal. Efektivitas tercermin dari persentase capaian terhadap target yang melampaui 100%. Efisiensi tergambar dari rasio jangkauan per konten yang berada pada angka produktif. Optimalisasi kanal terlihat dari distribusi kontribusi yang menunjukkan bahwa seluruh saluran berfungsi aktif dan memberikan nilai tambah terhadap total capaian.

Lebih lanjut, pola capaian ini mengindikasikan bahwa perencanaan distribusi konten telah berbasis pada segmentasi kanal yang jelas. *Owned media* berperan menjaga konsistensi pesan dan kontrol kualitas informasi. Kerja sama media memperluas legitimasi dan eksposur publik. PHTC berfungsi sebagai amplifier yang meningkatkan skala jangkauan secara eksponensial. Sinergi ketiga komponen tersebut membentuk ekosistem komunikasi yang saling melengkapi dan terintegrasi.

Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya menghasilkan surplus kinerja tanpa indikasi pemborosan output. Jika diasumsikan bahwa target ditetapkan berdasarkan proyeksi realistis, maka capaian 80%

menunjukkan adanya ruang inovasi dan optimalisasi strategi yang berhasil dimanfaatkan selama periode berjalan. Dalam konteks pengelolaan program, hal ini mencerminkan *adaptive execution*, yaitu kemampuan menyesuaikan taktik distribusi untuk memaksimalkan hasil.

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa penyebaran konten tidak hanya berhasil memenuhi indikator kuantitatif, tetapi juga menunjukkan tata kelola kinerja yang berbasis perencanaan, pengukuran, dan evaluasi. Dengan mempertahankan rasio produktivitas konten serta menjaga keseimbangan kontribusi antar-kanal, model ini memiliki potensi keberlanjutan yang kuat untuk periode berikutnya, sekaligus menjadi referensi dalam penyusunan target kinerja yang lebih progresif di masa mendatang.

Sasaran Program 1

Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional

Indikator: 1.2. Tingkat Pemerataan Aksesibilitas Informasi Publik pada Kelompok Marginal (Mencakup Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas)

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Tingkat Pemerataan Aksesibilitas Informasi Publik pada Kelompok Marginal (Mencakup Masyarakat di Wilayah 3T, Kelompok Rentan, dan Penyandang Disabilitas)	Persen	60	63,67

Aksesibilitas informasi publik bagi kelompok masyarakat marginal masih menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dimensi aksesibilitas bagi kelompok marginal memperoleh skor 63,67, yang menempatkannya pada kategori cukup.

Jika ditelaah lebih rinci, terdapat variasi tingkat aksesibilitas antar kelompok marginal. Kelompok perempuan menunjukkan capaian relatif lebih baik dibandingkan kelompok lainnya, dengan skor pada kisaran 72–73. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program komunikasi publik dan layanan informasi telah mulai memperhatikan kebutuhan perempuan, terutama pada tahap pelaksanaan program. Namun demikian, keterlibatan perempuan pada tahap evaluasi masih lebih rendah, yang menandakan bahwa partisipasi substantif dalam memberikan umpan balik terhadap kebijakan belum sepenuhnya optimal.

Sementara itu, kelompok anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berada pada tingkat menengah dengan skor sekitar 64–65. Capaian ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi bagi kelompok-kelompok tersebut sudah mulai tersedia, namun masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan format informasi yang ramah usia dan disabilitas, penggunaan bahasa yang belum sepenuhnya sederhana dan mudah dipahami, serta keterbatasan saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan masing-masing kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan keterbukaan informasi masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya berbasis prinsip desain universal (*universal access*).

Kelompok dengan tingkat aksesibilitas terendah adalah masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dengan skor sekitar 52. Rendahnya capaian ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural yang cukup signifikan antara wilayah maju dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur serta kapasitas layanan publik. Minimnya pelibatan masyarakat 3T sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa kebutuhan informasi lokal belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi komunikasi publik. Selain faktor geografis dan

infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, akses teknologi, serta konteks sosial-budaya lokal turut mempengaruhi rendahnya efektivitas distribusi informasi di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia masih berada pada tahap penyediaan informasi secara luas (*one-size-fits-all*), dan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan spesifik kelompok rentan. Keterbukaan informasi yang belum merata berpotensi memperlebar kesenjangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, karena kelompok yang memiliki keterbatasan akses akan semakin tertinggal dalam memperoleh informasi, memahami kebijakan, serta menyampaikan aspirasi.

Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas bagi kelompok marginal perlu menjadi agenda prioritas dalam penguatan keterbukaan informasi publik. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pengembangan format informasi yang ramah disabilitas dan lansia, penyederhanaan bahasa komunikasi publik, perluasan kanal komunikasi berbasis komunitas di wilayah 3T, serta pelibatan kelompok rentan secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual, keterbukaan informasi tidak hanya menjadi instrumen transparansi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan partisipasi publik secara adil dan merata.

Sasaran Program 1

Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional

Indikator: 1.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Publik	Persen	76	74,16

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publik menunjukkan bahwa secara umum pemerintah telah berhasil menyediakan saluran informasi yang relatif mudah dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran, dimensi akses informasi publik memperoleh skor **74,16**, yang berada dalam kategori **baik**. Capaian ini mencerminkan bahwa masyarakat pada umumnya tidak mengalami kesulitan dalam mencari, memperoleh, dan mengakses informasi yang disediakan oleh badan publik.

Tingginya tingkat kepuasan tersebut didukung oleh ketersediaan berbagai kanal informasi, baik melalui platform digital, media sosial, situs resmi pemerintah, maupun layanan informasi langsung melalui unit pelayanan publik. Indikator yang berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mencari informasi publik dan mengetahui di mana informasi dapat diperoleh menunjukkan skor yang sangat tinggi, masing-masing di atas angka 83. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi dasar masyarakat terhadap sumber informasi pemerintah sudah cukup baik, serta menunjukkan adanya peningkatan transparansi dalam penyediaan informasi oleh badan publik.

Selain itu, indikator yang berkaitan dengan memperoleh, menyimpan, dan memiliki informasi publik juga berada pada kategori baik, yang menandakan bahwa proses distribusi informasi telah berjalan secara relatif efektif. Masyarakat tidak hanya mampu mengakses informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendokumentasikan dan memanfaatkannya

sesuai kebutuhan. Kondisi ini mencerminkan kemajuan dalam praktik keterbukaan informasi, khususnya dalam aspek pemenuhan hak publik untuk mengetahui kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

Namun demikian, meskipun tingkat aksesibilitas dasar tergolong tinggi, terdapat kecenderungan penurunan skor ketika indikator bergeser dari sekadar akses menuju pemanfaatan informasi secara lebih substantif. Indikator terkait kemampuan mengolah informasi publik mencatat nilai yang lebih rendah dibandingkan indikator akses dasar. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang tersedia belum sepenuhnya disajikan dalam format yang mendukung pemahaman mendalam atau analisis lebih lanjut oleh masyarakat. Dengan kata lain, keterbukaan informasi masih lebih menekankan pada ketersediaan data, namun belum sepenuhnya berorientasi pada kemudahan pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan atau partisipasi publik.

Kesenjangan yang lebih nyata terlihat pada indikator yang berkaitan dengan partisipasi dalam proses kebijakan. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai rencana kebijakan sebelum ditetapkan, proses pengambilan keputusan, serta kesempatan untuk memberikan masukan masih berada pada kisaran nilai menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat dapat mengakses informasi yang bersifat umum, transparansi pada tahap perumusan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Akibatnya, keterbukaan informasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong partisipasi publik yang bermakna.

Dari perspektif wilayah, analisis menunjukkan adanya disparitas capaian antarprovinsi. Beberapa wilayah dengan kepadatan penduduk rendah justru menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, sementara daerah dengan populasi besar menghadapi tantangan dalam pemerataan distribusi informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas birokrasi dan beban

pelayanan informasi menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas akses informasi publik.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi publik menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun, capaian yang baik pada aspek akses perlu diikuti dengan penguatan kualitas penyajian informasi, peningkatan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, serta pengembangan strategi komunikasi yang lebih partisipatif. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya berhenti pada kemudahan akses, tetapi juga mampu mendorong pemahaman publik, meningkatkan partisipasi, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sasaran Program 1

Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Komunikasi Publik Nasional

Indikator: 1.4. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Informasi Publik	Persen	76	77,78

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas informasi publik menunjukkan bahwa secara umum praktik komunikasi pemerintah telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar informasi masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran, dimensi kualitas informasi publik memperoleh skor **77,99**, yang berada dalam kategori **baik**. Capaian ini menegaskan bahwa masyarakat menilai informasi yang disampaikan

pemerintah relatif jelas, dapat dipahami, dan cukup dapat dipercaya sebagai rujukan dalam memahami kebijakan maupun program pemerintah.

Kualitas informasi publik dalam pengukuran ini ditopang oleh dua komponen utama, yaitu prinsip komunikasi publik dan tingkat kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Pada aspek prinsip komunikasi publik, pemerintah memperoleh nilai yang menunjukkan bahwa fungsi dasar komunikasi—yakni menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat—telah berjalan secara cukup efektif. Masyarakat menilai bahwa pemerintah secara konsisten menyediakan informasi mengenai program, kebijakan, serta kegiatan yang dilakukan, dan pada umumnya menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas dalam penyampaian informasi.

Selain itu, indikator yang berkaitan dengan kejelasan pesan dan kemudahan pemahaman juga menunjukkan capaian yang baik. Tingginya skor pada aspek keterpahaman mengindikasikan bahwa gaya komunikasi pemerintah dinilai cukup komunikatif dan tidak terlalu teknis, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas dengan latar belakang pendidikan dan literasi yang beragam. Hal ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam praktik komunikasi publik, karena informasi yang tersedia tidak hanya terbuka, tetapi juga mampu diterima dan dimaknai oleh masyarakat.

Dari sisi kepercayaan informasi, hasil pengukuran menunjukkan bahwa masyarakat menilai informasi pemerintah relatif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, disampaikan secara cukup akurat, dan tidak menyesatkan. Tingkat kepercayaan yang baik ini mencerminkan adanya persepsi positif terhadap kredibilitas pemerintah sebagai sumber informasi resmi. Keandalan sumber, konsistensi pesan, serta keterbukaan dalam menyampaikan program dan kebijakan menjadi faktor penting yang mendukung terbentuknya kepercayaan publik terhadap informasi yang disediakan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan kualitas informasi secara lebih optimal. Indikator dengan nilai relatif lebih rendah berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan adanya keterlambatan dalam memperoleh informasi yang relevan, khususnya pada situasi yang membutuhkan respons cepat. Selain itu, aspek kelengkapan detail informasi—terutama terkait anggaran, hasil program, dan dampak kebijakan—juga masih perlu diperkuat agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam menilai kinerja pemerintah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan persepsi terhadap netralitas komunikasi publik. Penilaian masyarakat menunjukkan adanya penurunan kepercayaan ketika komunikasi pemerintah dikaitkan dengan kepentingan kelompok tertentu, seperti kepentingan politik atau golongan. Hal ini mengindikasikan pentingnya menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam praktik komunikasi publik agar kepercayaan masyarakat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Secara keseluruhan, capaian kualitas informasi publik yang berada pada kategori baik menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil membangun fondasi komunikasi yang cukup kuat. Namun, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan, diperlukan penguatan pada aspek ketepatan waktu, kelengkapan informasi, konsistensi kualitas antarwilayah, serta pengembangan komunikasi yang lebih responsif dan partisipatif. Dengan peningkatan pada aspek-aspek tersebut, kualitas informasi publik tidak hanya akan memperkuat transparansi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung terciptanya akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik.

Sasaran Program 2

Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Indikator: 2.1. Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Tingkat Kepatuhan Badan Publik Terhadap Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Persen	60	53,34

Tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan indikator fundamental dalam menilai sejauh mana prinsip transparansi telah terlembagakan secara sistemik dalam tata kelola pemerintahan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dimensi kepatuhan memperoleh skor **52,34**, yang menempatkannya sebagai dimensi dengan capaian terendah dibandingkan akses dan kualitas informasi publik. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat menilai akses dan kualitas informasi relatif baik, fondasi kelembagaan yang menopang keterbukaan informasi masih belum kokoh.

Secara konseptual, kepatuhan terhadap UU KIP tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi, tetapi juga menyangkut keberadaan sistem, prosedur, dan kapasitas organisasi yang menjamin keterbukaan informasi berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, skor yang masih berada pada kisaran 50-an menunjukkan bahwa sebagian besar badan publik belum sepenuhnya memenuhi standar administratif dan operasional yang diamanatkan regulasi. Dengan kata lain, praktik keterbukaan informasi masih cenderung bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam budaya kerja birokrasi.

Salah satu temuan paling menonjol adalah adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan Dinas Kominfo di tingkat provinsi. Rata-rata indeks kepatuhan Kementerian/Lembaga berada di atas capaian daerah, menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya di pusat relatif lebih baik dibandingkan daerah. Namun demikian, bahkan di tingkat pusat, skor kepatuhan belum mencapai kategori tinggi, yang berarti penguatan sistemik tetap diperlukan di semua level pemerintahan.

Aspek kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi titik kritis dalam dimensi kepatuhan ini. PPID seharusnya berfungsi sebagai “jantung” pengelolaan informasi publik mulai dari pengumpulan, klasifikasi, pendokumentasian, hingga pelayanan informasi kepada masyarakat. Namun, skor yang rendah pada indikator pelayanan PPID di daerah menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan optimal. Di banyak daerah, PPID masih bersifat administratif formalitas, belum didukung oleh struktur organisasi yang kuat, kewenangan yang jelas, serta sumber daya manusia yang kompeten.

Selain itu, kepatuhan dalam penyampaian informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan pembaruan informasi yang tersedia setiap saat juga belum menunjukkan performa yang konsisten. Rendahnya capaian pada aspek pembaruan informasi menandakan bahwa sejumlah badan publik belum memiliki mekanisme monitoring dan updating data yang disiplin. Akibatnya, informasi yang tersedia di ruang publik berisiko menjadi usang dan tidak relevan, sehingga melemahkan fungsi akuntabilitas dan menghambat pemanfaatan informasi oleh masyarakat.

Masalah mendasar lainnya terletak pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Indikator yang berkaitan dengan bimbingan teknis komunikasi

publik dan pengelolaan informasi menunjukkan capaian terendah, terutama di daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi aparatur dalam mengelola dan melayani informasi publik masih terbatas. Tanpa pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan, implementasi UU KIP akan sulit berjalan optimal, karena regulasi tidak dapat dijalankan secara efektif tanpa dukungan kapasitas teknis yang memadai.

Menariknya, terdapat satu aspek di mana daerah menunjukkan kinerja relatif lebih baik, yaitu dalam penyampaian informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, terutama pada situasi darurat. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan geografis dan sosial antara pemerintah daerah dan masyarakat memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan informasi mendesak. Namun, responsivitas ini masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem tata kelola informasi yang proaktif dan terstandarisasi.

Sasaran Program 3

Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Birokrasi di Komdigi untuk Mendukung Transformasi Digital Nasional

Indikator: 3.1. Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025	Capaian 2025
Persentase (%) Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di Ditjen Komunikasi Publik dan Media Berdasarkan Rencana Aksi RB Tematik Tahun 2025	Persen	100	100

Sesuai dengan hasil reviu Inspektorat Jenderal Kemkomdigi pada tahun 2025, Ditjen KPM telah menyusun perencanaan yang selaras dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, yang memuat perencanaan (*ex-ante*) dan pelaksanaan (*ongoing*) atas Reformasi Birokrasi Tematik. Ditjen KPM melaksanakan dua tema Reformasi Birokrasi yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses, kualitas, dan mutu layanan pendidikan dengan total 58 rencana aksi dengan rincian sebagai berikut:

Tema	Total Renaksi (s.d. TW IV)	Ketercapaian Output s.d. TW IV	
		Jumlah	Persentase
Tema Pengentasan Kemiskinan	46	46	100%
Tema Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Layanan Pendidikan	12	12	100%
Sesuai		58	100%
Belum Sesuai		0	0%

Gambar 5. Hasil Reviu RB Ditjen KPM Tahun 2025

Sumber : Inspektorat Jenderal

Benchmark Kinerja Nasional

Kinerja nasional dalam hal komunikasi publik dapat dilihat dari hasil Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP). Jika capaian kinerja Ditjen KPM dikomparasikan dengan periode-periode sebelumnya, Indeks KPIP pada tahun 2025 ini mencatatkan tren positif berupa

peningkatan nilai dibandingkan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) tahun lalu.

Tabel 15. Indeks KPIP Tahun 2021 – 2025

**Indeks PIKP (Ditjen IKP)*

Indeks KPIP	*2021	*2022	*2023	*2024	2025
Input	65,57	73,11	77,30	79,63	87,27
Proses	67,35	65,23	65,34	63,31	85,59
Output	61,20	66,62	73,00	73,06	75,61
Outcome	57,07	60,07	63,37	71,18	75,13
Skor Gabungan Nasional	62,80	66,26	69,75	71,79	77,58

Adanya capaian kenaikan ini menandakan adanya progresivitas dan adaptabilitas instansi pemerintah dalam merespons dinamika kebutuhan informasi masyarakat yang semakin kompleks. Selain itu, peningkatan ini juga membuktikan bahwa rekomendasi perbaikan dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif untuk mendongkrak performa komunikasi publik secara nasional.

Dimensi *outcome* (75,13) teridentifikasi sebagai dimensi dengan perolehan nilai terendah dalam pengukuran periode ini, yang di dalamnya mencakup indikator vital berupa kepercayaan publik, partisipasi publik, dan pemenuhan hak publik. Rendahnya capaian pada aspek dampak ini menyiratkan bahwa meskipun aktivitas komunikasi telah dilaksanakan, efektivitasnya dalam membangun kepercayaan dan menggerakkan keterlibatan masyarakat masih belum maksimal. Hal ini menjadi sinyal penting bagi penyelenggara negara untuk mengevaluasi kembali apakah informasi

yang didiseminasikan benar-benar telah memenuhi hak masyarakat untuk tahu (*right to know*) dan mampu menciptakan dampak sosial yang positif.

Sementara dari sisi pelaksanaan survei, meski *response rate* responden K/L/D terbilang tinggi pada angka 96,9%, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat K/L/D yang terindikasi merasa tidak ada kewajiban untuk mengikuti survei Indeks KPIP. Misalnya pada tingkat Lembaga, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Nasional HAM menyatakan tidak mengikuti survei Indeks KPIP 2025 karena kebijakan internal. Kemudian pada tingkat Pemerintah Daerah, Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu dan Papua Tengah belum dapat diselesaikan hingga batas waktu yang ditentukan sehubungan dengan dinamika kegiatan internal. Pada tingkat Pemerintah Daerah, Dinas Kominfo sebenarnya memiliki kewajiban untuk mengikuti survei Indeks KPIP yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi sebagai kementerian teknis yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, survei Indeks KPIP juga berperan sebagai alat evaluasi terhadap Dinas Kominfo Provinsi dalam menjalankan Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Namun demikian, pada tingkat Kementerian dan Lembaga belum ada aturan yang mengikat, sehingga secara peraturan tidak ada yang mewajibkan mereka untuk berpartisipasi dalam survei Indeks KPIP. Saat ini, tantangan tersebut perlu dimitigasi dengan pendampingan intensif dan pendekatan personal kepada masing-masing satuan kerja kehumasan Kementerian dan Lembaga. Ke depan, apabila ada peraturan yang mengikat, seperti Peraturan Presiden, maka dapat menjadi dasar hukum yang kuat bagi Kementerian Komdigi untuk lebih mendorong Kementerian dan Lembaga berpartisipasi dalam survei Indeks KPIP.

B. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja di Lingkup Ditjen KPM

Beragam indikator kinerja kegiatan satuan kerja di lingkungan Ditjen KPM pada hakikatnya adalah pendorong dalam rangka memenuhi indikator kinerja sasaran program tingkat Ditjen KPM yang pada gilirannya untuk mencapai Sasaran Strategis Kemkomdigi. Dorongan tersebut dapat berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi indikator kinerja Ditjen KPM. Berhasil atau tidaknya dalam memenuhi indikator kinerja kegiatan di lingkup satuan kerja mempengaruhi secara langsung capaian kinerja Ditjen KPM.

1. Direktorat Informasi Publik

Direktorat Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi publik.

Tabel 16. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi Publik Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Meningkatnya Kualitas Konten Komunikasi Publik.	1. Jumlah Jangkauan Masyarakat yang menerima informasi melalui Media Pemerintah	30.000.000 orang	44.000.000 orang	146,67
		2. Persentase (%) konten komunikasi publik yang dapat memperkuat	70%	83%	118,71

		kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila			
		3. Jumlah Konten Informasi Publik Program Prioritas Pemerintah	15.000 konten	15.130 konten	100,87
		4. Jumlah Pengelolaan Konten Kontra Narasi	500 konten	752 konten	150,40
		5. Jumlah Rekomendasi Monitoring Isu dalam Pengelolaan Komunikasi Publik	290 laporan	298 laporan	102,76
		6. Persentase (%) Peningkatan Pemahaman Peserta Bimtek Terkait Produksi Informasi Publik, Monitoring Isu Publik dan Pengelolaan Kanal Media Pemerintah yang Ramah Disabilitas	65%	86.33%	132,82
		7. Jumlah NSPK Terkait Pengelolaan Informasi Publik yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100
2	Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.	1. Jumlah Regulasi tentang Pengelolaan Informasi Publik yang tersusun – Rancangan	a. Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Komunikasi	a. Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas	100

		Peraturan Menteri tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas	dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas b. Rancangan Revisi UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008	(RPM LKIPD Disabilitas) b. Rancangan Revisi UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008	
		2. Persentase (%) Peserta Bimtek terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang meningkat Kompetensinya	55%	59.81%	108,75

Berdasarkan Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Informasi Publik Tahun 2025, pelaksanaan program kerja menunjukkan hasil yang sangat positif dengan realisasi yang secara umum berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja Direktorat Informasi Publik ini terbagi ke dalam dua sasaran kegiatan utama.

Pada sasaran kegiatan pertama, yaitu "Meningkatnya Kualitas Konten Komunikasi Publik", Direktorat Informasi Publik berhasil mencatatkan capaian yang sangat memuaskan di seluruh indikatornya. Jangkauan masyarakat yang menerima informasi melalui media pemerintah berhasil mencapai 44.000.000 orang, atau mencapai 146,67% dari target awal yang ditetapkan sebesar 30.000.000 orang. Kualitas konten yang dihasilkan juga sangat baik, terbukti dari persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat

kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila terealisasi sebesar 83%, melampaui target 70% dengan persentase capaian 118,71%. Dukungan terhadap program prioritas pemerintah juga ditunjukkan melalui produksi konten informasi publik yang mencapai 15.130 konten dari target 15.000 konten (100,87%).

Pencapaian yang sangat menonjol juga terlihat pada aspek mitigasi isu, dimana pengelolaan konten kontra narasi berhasil menembus angka 752 konten, jauh di atas target 500 konten dengan persentase capaian 150,40%. Direktorat juga secara aktif memantau isu dengan menghasilkan 298 laporan rekomendasi monitoring isu dalam pengelolaan komunikasi publik dari target 290 laporan. Dari sisi peningkatan kapasitas, tingkat pemahaman peserta terkait informasi monitoring publik dan pengelolaan kanal media pemerintah tercapai di angka 86,33%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 65%. Selain itu, penyusunan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait Bimtek produksi publik untuk isu yang ramah disabilitas juga berhasil direalisasikan secara penuh, yakni sebanyak 2 dokumen atau 100% dari target.

Pada sasaran kegiatan kedua, yakni "Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik", kinerja direktorat difokuskan pada penguatan kerangka regulasi. Terkait Rancangan Peraturan Menteri tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Berbasis Digital bagi Penyandang Disabilitas, Draf RPM LKIPD Disabilitas sudah selesai disusun dan sudah disampaikan ke Dirjen KPM untuk diusulkan Permohonan Izin Prakarsa dan Konsultasi Publik RPM LKIPD dimaksud kepada Menkomdigi. Selain itu, Draf Rancangan Revisi UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 sudah selesai disusun pada tingkat internal Ditjen KPM, dan akan diproses lebih lanjut

dalam rapat Panitia Antar Kementerian/Non Kementerian, sesuai amanat UU 12 Tahun 2011.

Secara keseluruhan, narasi capaian ini menegaskan bahwa Direktorat Informasi Publik telah menunjukkan kinerja yang sangat efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tahun 2025.

2. Direktorat Komunikasi Publik

Direktorat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi publik.

Tabel 17. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Komunikasi Publik Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik	1. Jumlah NSPK Bidang Konkuren Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2. Jumlah NSPK Bidang Komunikasi Publik yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100
		3. Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari Hasil Survei Indeks KPIP	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
		4. Jumlah Rancangan Peraturan	1 Dokumen Rancangan Perpres	1 Dokumen Rancangan Perpres	100

		Presiden			
		5. Persentase (%) ASN yang meningkat kompetensinya terkait Pengelolaan Informasi dan Komunikasi (Jumlah ASN/Orang)	75%	79%	105,33
		6. Jumlah dokumen Rencana Komunikasi Strategis Pemerintah Tahunan yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		7. Jumlah kegiatan Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
		8. Jumlah dokumen Pengelolaan Krisis Komunikasi Nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		9. Jumlah jangkauan orang penerima diseminasi informasi Makan Bergizi Gratis	13,818,750 orang	46,675,986 orang	337,77

Berdasarkan Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Komunikasi Publik Tahun 2025 (Tabel 17), pelaksanaan program kerja menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana seluruh indikator berhasil mencapai target 100% dan bahkan beberapa diantaranya melampaui

target secara signifikan. Kinerja ini difokuskan pada satu sasaran kegiatan utama, yaitu "Meningkatnya kualitas tata kelola dan penyelenggaraan komunikasi publik".

Pada aspek tata kelola dan regulasi, Direktorat Komunikasi Publik berhasil menyusun 1 dokumen NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Bidang Konkuren Komunikasi Publik serta 3 dokumen NSPK Bidang Komunikasi Publik sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, telah disusun 1 dokumen naskah urgensi dan RPerpres SKPN.

Dalam hal strategi dan mitigasi, kinerja yang ditargetkan telah terealisasi dengan baik. Sepanjang tahun 2025, telah disusun 12 dokumen Rencana Komunikasi Strategis Pemerintah Tahunan (100%) dan dilaksanakan 12 kegiatan Pengelolaan Komunikasi Strategis Pemerintah (100%). Sebagai bentuk antisipasi dan penanganan isu nasional, direktorat ini juga telah berhasil menyusun 1 dokumen Pengelolaan Krisis Komunikasi Nasional.

Terkait evaluasi kinerja komunikasi nasional, direktorat berhasil menyusun 1 rekomendasi yang dihasilkan dari Hasil Survei Indeks KPIP (Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik), mencapai target 100%. Di sektor pengembangan sumber daya manusia, persentase ASN yang meningkat kompetensinya terkait Pengelolaan Informasi dan Komunikasi berhasil melampaui target; dari target awal 75%, terealisasi sebesar 79% (capaian 105,33%).

Lonjakan capaian yang menjadi *highlight* utama dari Direktorat Komunikasi Publik tercatat pada indikator jangkauan diseminasi informasi program prioritas pemerintah. Jumlah jangkauan orang penerima diseminasi informasi "Makan Bergizi Gratis" berhasil menyentuh angka 46.675.986 orang. Angka ini melonjak tajam

meninggalkan target awal yang dipatok sebesar 13.818.750 orang, sehingga persentase capaiannya menembus 337,77%.

Secara keseluruhan, Direktorat Komunikasi Publik membuktikan keandalannya dalam menyusun fondasi tata kelola yang kuat sekaligus menunjukkan efektivitas penyebarluasan informasi yang sangat masif, terutama dalam mengawal program-program prioritas pemerintah di tahun 2025.

3. Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan

Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan komunikasi lembaga dan kehumasan.

Tabel 18. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Penguatan Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik	1. Tingkat Keterlibatan Mitra K/L/D & Mitra Strategis dalam Komunikasi Publik	70%	72,43%	103,47
		2. Jumlah Kemitraan Kelembagaan Kehumasan Pemerintah (K/L/D)	100 Lembaga	100 Lembaga	100
		3. Jumlah	150	362 Lembaga	241,33

		Kemitraan Komunikasi Publik dengan Mitra Strategis	Lembaga		
		4. Jumlah Regulasi Tentang Kemitraan yang tersusun	1 Rancangan Permen 1 Rancangan Kepmen	1 Rancangan Permen 1 Rancangan Kepmen	100
		5. Jumlah Kebijakan Terkait Pranata Humas yang tersusun dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Humas	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
		6. Jumlah Pedoman Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan yang tersusun	1 Pedoman	1 Pedoman	100
		7. Tingkat Akses Media Informasi Publik oleh Masyarakat Melalui K/L/D dan Mitra Strategis	70%	159,6%	228
		8. Persentase (%) Peningkatan Pemahaman Mitra Strategis dan K/L/D terkait Pengelolaan Komunikasi Publik	75%	85,1%	113

Berdasarkan Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Tahun 2025,

pelaksanaan program kerja yang difokuskan pada sasaran "Penguatan Kehumasan dan Kemitraan Komunikasi Publik" menunjukkan hasil yang sangat impresif, dimana seluruh indikator memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini sangat terlihat dari upaya direktorat dalam menjalin dan memperkuat kolaborasi secara masif dengan berbagai pihak. Tingkat keterlibatan mitra K/L/D (Kementerian/Lembaga/Daerah) dan mitra strategis dalam komunikasi publik berhasil mencapai 72,43%, melampaui target awal sebesar 70%. Selain itu, jumlah kemitraan kelembagaan kehumasan pemerintah sukses direalisasikan sesuai target dengan menggandeng 100 lembaga. Pencapaian yang tajam tercatat pada indikator jumlah kemitraan komunikasi publik dengan mitra strategis yang melonjak drastis hingga 362 lembaga, melesat jauh meninggalkan target awal yang hanya 150 lembaga dengan persentase capaian menyentuh 241,33%.

Peningkatan jaringan kemitraan tersebut terbukti memberikan dampak langsung yang positif terhadap perluasan jangkauan informasi dan kapasitas sumber daya manusia. Lonjakan kinerja yang sangat signifikan terjadi pada tingkat akses media informasi publik oleh masyarakat melalui K/L/D dan mitra strategis, yang mencatatkan angka realisasi sebesar 159,6% dari target awal 70%, sehingga membukukan persentase keberhasilan sebesar 228%. Sejalan dengan itu, upaya peningkatan kapasitas mitra juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Persentase peningkatan pemahaman mitra strategis dan K/L/D terkait pengelolaan komunikasi publik terealisasi sebesar 85,1%, berada di atas target awal yang dipatok sebesar 75% dengan persentase capaian 113%.

Sementara itu, pada aspek pembentukan landasan hukum dan standarisasi tata kelola, telah disusun Draf Keputusan Menteri tentang

Petunjuk Teknis Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat untuk diproses lebih lanjut. Naskah akademik dan *legal drafting* terkait RPM Bakohumas juga telah selesai disusun. Tidak hanya itu, sebagai upaya memperkuat fondasi kelembagaan, Dit. KKLK telah berhasil menyusun 1 rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan Pranata Humas dan pembinaan jabatan fungsional tersebut, serta menyelesaikan penyusunan 1 dokumen Pedoman Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan.

4. Direktorat Ekosistem Media

Direktorat Ekosistem Media mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekosistem media.

Tabel 19. Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Ekosistem Media Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Meningkatnya Partisipasi Media di Era Digital	1. Tingkat Partisipasi Media dalam Komunikasi Publik	60%	132,14%	220,23
		2. Tingkat Jangkauan Publik Melalui Pengelolaan Media	15,450,000 orang	63,794,896 orang	412,91
		3. Jumlah Kebijakan Pengembangan Ekosistem Media yang tersusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
		4. Jumlah NSPK terkait Pengelolaan Relasi Media yang tersusun	1 RKepmen	1 RKepmen	100
		5. Jumlah Pengelolaan Relasi dan Pengembangan Media	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100
		6. Pengelolaan Kanal Redaksi Nasional	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100
		7. Pengelolaan Engagement Publik Melalui Media	14 Kegiatan	22 Kegiatan	157,14

		8. Jumlah Penerbitan Izin dan Rekomendasi Kegiatan Jurnalistik Media Asing	50 Lembaga	58 Lembaga	116
		9. Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Penyiaran	500 Orang	927 Orang	185,40
		10. Persentase (%) Peningkatan Peserta Bimtek Terkait Media	75%	93%	124

Berdasarkan Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Ekosistem Media Tahun 2025, pelaksanaan program kerja yang berfokus pada sasaran "Meningkatnya Partisipasi Media di Era Digital" menunjukkan pencapaian yang sangat luar biasa dan melampaui ekspektasi. Keberhasilan paling mencolok terlihat pada tingkat jangkauan publik melalui pengelolaan media yang berhasil menyentuh angka 63.794.896 orang. Angka ini melonjak sangat drastis dibandingkan target awal yang hanya ditetapkan sebesar 15.450.000 orang, sehingga mencatatkan persentase capaian tertinggi sebesar 412,91%. Lonjakan jangkauan informasi ini sejalan dengan tingkat partisipasi media dalam komunikasi publik yang juga melesat mencapai 132,14% dari target 60%, atau membukukan persentase keberhasilan sebesar 220,23%. Selain itu, aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni pengelolaan *engagement* publik melalui media juga sukses direalisasikan sebanyak 22 kegiatan dari target awal 14 kegiatan, dengan persentase capaian 157,14%.

Pada aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan layanan administrasi, Direktorat Ekosistem Media juga menorehkan kinerja yang memuaskan. Pembinaan jabatan fungsional bidang penyiaran berhasil menjangkau 927 orang, melampaui target awal yang

hanya menyasar 500 orang dengan capaian sebesar 185,40%. Sejalan dengan itu, persentase peningkatan peserta bimbingan teknis (Bimtek) terkait media berhasil terealisasi sebesar 93%, mengungguli target yang dipatok pada angka 75% dengan capaian keberhasilan 124%. Dalam hal fasilitasi media internasional, jumlah penerbitan izin dan rekomendasi kegiatan jurnalistik media asing turut melampaui target, yakni berhasil diberikan kepada 58 lembaga dari target 50 lembaga (capaian 116%). Di ranah operasional, seluruh target kegiatan juga berhasil dipenuhi yang meliputi pelaksanaan 15 kegiatan pengelolaan relasi dan pengembangan media serta 20 kegiatan pengelolaan kanal redaksi nasional.

Sementara itu, pada aspek penyusunan kebijakan dan standardisasi, telah tersusun Laporan Kajian Penguatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Media yang BEJO'S di Aspek Bisnis dan Ekosistem 2025 serta Draf Rancangan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Media Berbayar dan Pengelolaan Relasi Media yang akan dilanjutkan prosesnya.

5. Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal KPM. Sekretariat Ditjen KPM secara kelembagaan berperan penting dalam mendukung organisasi secara teknis dan administratif dalam hal sumber daya manusia dan organisasi, hukum dan kerjasama, perencanaan program dan pelaporan kinerja, pengelolaan data infrastruktur sistem informasi manajemen, pengelolaan urusan keuangan, koordinasi dan fasilitasi fora

internasional, dukungan kehumasan, pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga, serta pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal.

Tabel 20. Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen KPM yang Bersih dan Efisien	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen KPM	75	78	104
		2. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Komunikasi Publik dan Media	3	3,42	114
		3. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen KPM	88	96,48	109
		4. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA EI) Ditjen Komunikasi Publik dan Media	80	100	125
		5. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Ditjen Komunikasi Publik dan Media	80	100	125
		6. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Ditjen Komunikasi Publik dan Media	1%	0,03%	100
		7. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Berjalan di Ditjen Komunikasi Publik dan Media	70%	90%	128,5
		8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	30%	100%	100

		Tahun Sebelumnya di Ditjen Komunikasi Publik dan Media			
		9. Indeks Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Ditjen Komunikasi Publik dan Media	3,04	3,31	108,88
		10. Persentase (%) Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Pelaksanaan Bantuan Hukum, dan Penyusunan Dokumen Kerja Sama	100%	100%	100
		11. Persentase (%) Berita Kenegaraan Melalui Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers (PSO Bidang Pers) yang Terverifikasi	98%	99,89%	102

Berdasarkan Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Tahun 2025, pelaksanaan program kerja yang berfokus pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen KPM yang Bersih dan Efisien" menunjukkan keberhasilan yang sangat komprehensif di seluruh aspek dukungan manajemen. Dari sisi akuntabilitas dan pengawasan internal, kinerja yang ditorehkan melampaui target yang ditetapkan. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen KPM berhasil mencapai angka 78 dari target 75 (capaian 104%), sementara Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terealisasi di angka 3,42, mengungguli target awal yang ditetapkan sebesar 3 (capaian 114%). Sejalan dengan itu, efektivitas pengelolaan dana juga menunjukkan hasil yang memuaskan

dengan Nilai Kinerja Anggaran Ditjen KPM yang menembus 96,48 dari target 88 (capaian 109%).

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan, baik pada tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1) maupun Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), sukses menyentuh nilai sempurna 100, melesat dari target awal 80 sehingga membukukan persentase keberhasilan 125%. Keberhasilan tata kelola keuangan ini juga dibuktikan dengan persentase batas tertinggi temuan hasil pemeriksaan BPK yang berhasil ditekan hingga angka 0,03%, jauh di bawah batas toleransi maksimal sebesar 1%. Lebih lanjut, komitmen dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK terlihat sangat responsif, terbukti dari penyelesaian tindak lanjut tahun berjalan yang mencapai 90% (melampaui target 70%) dan penyelesaian tindak lanjut tahun sebelumnya yang dituntaskan hingga 100% (melampaui target awal 30%).

Selain keunggulan dalam tata kelola keuangan dan akuntabilitas, Sekretariat Ditjen KPM juga berhasil memberikan layanan dukungan internal dan teknis yang sangat optimal. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan dukungan manajemen tercapai di angka 3,31, melampaui target yang ditetapkan pada 3,04 dengan persentase capaian 108,88%. Pada fungsi fasilitasi koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan hukum, dan penyusunan dokumen kerja sama, kinerja berhasil dituntaskan dengan realisasi 100%. Sebagai pelengkap kinerja teknisnya, pengawasan terhadap program informasi publik juga berjalan sangat efektif, di mana persentase berita kenegaraan melalui Kewajiban Pelayanan Publik

(PSO) Bidang Pers yang terverifikasi sukses menyentuh angka 99,89%, melampaui target 98% dengan tingkat capaian 102%.

6. Museum Penerangan

Museum Penerangan sebagai tercantum dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Secara administratif, Museum Penerangan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang telah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.

Tugas Museum Penerangan adalah melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang Komunikasi dan Digital. Dalam melaksanakan tugas itu, Museum Penerangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program pelestarian benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang Komunikasi dan Digital;
- b. Pelaksanaan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat mengenai benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang Komunikasi dan Digital;
- c. Pelaksanaan sarana diseminasi informasi;
- d. Pelaksanaan konservasi dan restorasi benda bernilai sejarah dan ilmiah di bidang Komunikasi dan Digital; dan
- e. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Tabel 21. Capaian Perjanjian Kinerja Museum Penerangan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Terselenggaranya Layanan Informasi Benda Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi	1. Persentase (%) kepuasan pengunjung terhadap layanan Museum Penerangan	85%	91,62%	107,79
		2. Jumlah Pengunjung Museum Penerangan Offline dan Online (Virtual Experience)	50.000 Orang	82.245 Orang	164,49
		3. Jumlah Promosi dan Publikasi tentang Museum Penerangan	30 Kegiatan	34 Kegiatan	113,33
		4. Jumlah Pengelolaan Koleksi Museum Penerangan	20 Kegiatan	24 Kegiatan	120

Pelaksanaan program kerja yang berfokus pada sasaran "Terselenggaranya Layanan Informasi Benda-Benda Bersejarah di Bidang Komunikasi dan Informasi" berhasil menunjukkan capaian kinerja dimana seluruh indikator kegiatan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan yang paling menonjol tercatat pada indikator jumlah pengunjung Museum Penerangan, baik secara *offline* maupun *online* (melalui *Virtual Experience*), yang mencapai 82.245 orang. Angka ini melampaui target awal sebesar 50.000 orang, sehingga menghasilkan persentase capaian yang sangat tinggi sebesar 164,49%.

Tidak hanya dari sisi kuantitas kunjungan, kepuasan masyarakat terhadap layanan juga mencatatkan hasil yang positif. Indikator persentase kepuasan pengunjung terhadap layanan Museum

Penerangan mencapai 91,62%, yang berarti sukses melampaui target sebesar 85% dengan persentase capaian 107,79%. Peningkatan kualitas layanan ini didukung pula dengan aktivitas promosi dan publikasi yang intensif, di mana terdapat 34 kegiatan promosi dan publikasi yang terlaksana dari target 30 kegiatan, atau setara dengan 113,33% capaian.

Selain aspek pelayanan dan promosi, pengelolaan koleksi sebagai fungsi inti museum juga berjalan dengan sangat baik dan melampaui target. Direktorat berhasil melakukan 24 kegiatan pengelolaan koleksi Museum Penerangan, lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan sebanyak 20 kegiatan, dengan persentase capaian mencapai 120%. Secara keseluruhan, narasi capaian ini menegaskan bahwa Museum Penerangan telah sukses dalam mengoptimalkan peran edukatif dan pelestariannya selama tahun 2025, baik melalui peningkatan jumlah pengunjung maupun efektivitas tata kelola koleksi serta layanan museum.

7. Monumen Pers Nasional

Monumen Pers sebagaimana Permenkominfo No. 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Secara administratif, Monumen Pers Nasional dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik yang telah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.

Tugas Monumen Pers Nasional adalah melaksanakan pelestarian dan pelayanan kepada masyarakat mengenai Monumen Pers Nasional

dan produk pers nasional yang bernilai sejarah. Dalam melaksanakan itu, Monumen Pers Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Monumen Pers Nasional;
- b. pelaksanaan pelayanan informasi dan penyiapan sarana diseminasi;
- c. pemeliharaan, penatalaksanaan koleksi, pengawetan, dan perlindungan benda di bidang pers yang bernilai sejarah, serta pengelolaan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana, program, evaluasi, laporan, dan kerja sama, serta urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat.

Tabel 22. Capaian Perjanjian Kinerja Monumen Pers Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	%
1	Terselenggaranya Layanan Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah bagi Masyarakat	1. Persentase (%) kepuasan pengunjung terhadap layanan Monumen Pers Nasional	85%	92,07%	108,32
		2. Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional Offline	50.000 Orang	62.772 Orang	125,54
		3. Jumlah Pengunjung Monumen Pers Nasional Online	50.000 Visitor	52.013 Visitor	104,03
		4. Jumlah promosi dan pelayanan publik Monumen Pers Nasional	16 Kegiatan	19 Kegiatan	118,75
		5. Jumlah pengelolaan koleksi dan produk pers nilai bersejarah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100

Pelaksanaan program kerja yang berfokus pada sasaran "Terselenggaranya Layanan Pemanfaatan Informasi Media Cetak dan Koleksi Benda Bersejarah bagi Masyarakat" menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan sebagian besar indikator berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Dari aspek kunjungan, Monumen Pers Nasional sukses menarik minat publik dengan capaian jumlah pengunjung *offline* sebanyak 62.772 orang, melampaui target 50.000 orang dengan persentase capaian 125,54%. Antusiasme masyarakat juga terlihat pada kunjungan *online*, di mana jumlah pengunjung daring mencapai 52.013 *visitor* dari target 50.000, atau setara dengan 104,03% dari target. Tingginya minat masyarakat ini selaras dengan tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan Monumen Pers Nasional yang mencapai 92,07%, melampaui target awal sebesar 85% dengan persentase capaian 108,32%.

Kegiatan promosi dan pelayanan publik berhasil direalisasikan sebanyak 19 kegiatan, melampaui target awal sebesar 16 kegiatan dengan capaian 118,75%. Tidak hanya itu, fungsi utama pelestarian melalui pengelolaan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah pun berhasil dituntaskan dengan capaian 4 kegiatan, yang berarti telah memenuhi 100% dari target yang direncanakan. Secara keseluruhan, narasi capaian ini menunjukkan bahwa Monumen Pers Nasional telah efektif dalam menjalankan perannya sebagai pusat informasi dan pelestarian sejarah pers nasional sepanjang tahun 2025.

C.Kinerja Lainnya

1. Komunikasi Publik Capaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025

Komunikasi Publik memainkan peran strategis sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan penerima manfaat. Melalui strategis komunikasi yang tepat sasaran baik secara konvensional maupun digital informasi program dapat disampaikan secara jelas, membangun pemahaman publik, memicu keterlibatan warga, serta mendorong akuntabilitas penyelenggara program di lapangan. Selain itu, komunikasi publik berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang memungkinkan perbaikan cepat berdasarkan respons masyarakat.

Dalam konteks ini, setiap program yang diluncurkan seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Transformasi Digital tidak hanya dilaksanakan dengan cepat, namun juga dikomunikasikan dengan efektif. Pendekatan komunikasi publik diarahkan tidak hanya pada diseminasi informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan kolaborasi lintas sektor. Hingga bulan Desember, Kementerian Komdigi telah memproduksi dan menyebarluaskan informasi publik terkait Program Hasi Tercepat Baik (PHTC) yang menjangkau sebanyak 168 juta orang atau sebesar 80% dari jumlah penduduk usia produktif di Indonesia, dengan jumlah total produksi konten sebanyak 5.149 konten dengan rincian sebagai berikut:

a. Makan Bergizi Gratis

Penyebaran informasi Makan Bergizi Gratis melalui Mitra, Media Massa, dan K/L/D telah menjangkau 56.360.970 orang.

b. Cek Kesehatan Gratis

Produksi 501 konten berita, video, infografis, dan penyebaran melalui Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang menjangkau 26.654.959 orang.

c. Sekolah Rakyat

Produksi 623 konten berita, video, infografis dan penyebaran melalui Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang menjangkau 20.862.231 orang.

d. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Produksi 669 konten berita, video, infografis, dan penyebaran melalui Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang menjangkau 26.758.797 orang.

e. Transformasi Digital

Produksi konten berita, artikel, infografis sebanyak 1.136 konten yang dipublikasikan melalui kanal milik pemerintah dengan jangkauan 34.976.561 orang.

Dampak dari strategi diseminasi informasi dapat terlihat melalui kesadaran publik (*awareness*) yang mencapai lebih dari 90% responden dan jangkauan informasi yang sangat luas. Namun, analisis dampak mencatat bahwa capaian ini masih bersifat administratif (jangkauan) dan belum sepenuhnya membuktikan perubahan perilaku masyarakat sasaran secara substantif. Tingkat kepercayaan publik masih dalam kategori sedang karena kurangnya transparansi bukti capaian di lapangan, dan metode pengukuran dampak yang digunakan masih bersifat satu arah.

2. Komunikasi Publik PP Tunas Tahun 2025

Sebagai upaya memperkuat perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS), yang diundangkan pada 27 Maret 2025. Penetapan PP TUNAS menjadi landasan kebijakan nasional dalam memastikan bahwa penyelenggaraan produk dan layanan digital memperhatikan risiko, dampak, serta keselamatan anak sebagai pengguna. Dalam rangka mendukung implementasi PP TUNAS, Kementerian Komdigi melakukan percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sebagai aturan pelaksana, yang mengatur norma umum, kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta mekanisme sanksi administratif.

Sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan penguatan pemahaman publik, Ditjen KPM turut melaksanakan kegiatan komunikasi publik terkait PP TUNAS. Sepanjang tahun 2025, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (DJKPM) Kementerian Komunikasi dan Digital telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara komprehensif dalam mendukung implementasi PP TUNAS. Upaya ini diawali dengan penyusunan strategi komunikasi, pembuatan narasi tunggal, hingga pelaksanaan diseminasi lintas kementerian, lembaga, dan daerah. Melalui pendekatan komunikasi yang inklusif dan terukur, DJKPM secara aktif menyasar berbagai segmen masyarakat, mulai dari anak-anak, orang tua, hingga komunitas digital, guna mewujudkan ruang digital yang aman, cerdas, dan bijak bagi generasi muda.

Melalui Direktorat Informasi Publik, diseminasi dilakukan secara multi-platform dengan memproduksi 375 konten prioritas pemerintah

melalui berbagai kanal media milik pemerintah (owned media) yang berhasil meraih jangkauan hingga 583.548 jangkauan (reach). Langkah inovatif juga dihadirkan melalui peluncuran microsite interaktif "tunasdigital.id", penerbitan Buku Saku TunasPedia dalam beberapa seri, serta penyelenggaraan gerakan masif seperti #NoGadgetChallenge. Sosialisasi secara luring turut digencarkan, diantaranya melalui peluncuran microsite, serta kegiatan SOHIB Berkelas di Yogyakarta yang mendorong pergerakan literasi digital melalui karya kreatif.

Sementara itu, Direktorat Komunikasi Publik mencatatkan capaian melalui pendekatan kearifan budaya lokal dan keagamaan yang mampu menarik puluhan ribu massa secara langsung secara tatap muka. Tidak hanya menyasar masyarakat luas, diseminasi informasi juga dilakukan dengan pendekatan terarah melalui Forum Sosialisasi Sahabat Tunas yang memberikan edukasi khusus bagi para pelajar (SD hingga SMA) hingga pondok pesantren.

Dukungan sosialisasi ini diperkuat oleh Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan yang mengorkestrasi sinergi lintas instansi. Sinergi ini ditandai dengan pelaksanaan 38 webinar bekerja sama dengan mitra strategis, kolaborasi bersama Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang berhasil melaksanakan 1.148 kegiatan di 277 kabupaten/kota pada 38 provinsi di seluruh Indonesia. Amplifikasi pesan kian masif yang memastikan narasi publik tersebar luas, mencapai lebih dari 41,2 juta jangkauan melalui 280 konten di jaringan media cetak, televisi, podcast, dan kolaborasi bersama pemengaruh media sosial.

3. PSO Bidang Pers Tahun 2025

A. Gambaran Umum

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menetapkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak bagi masyarakat. Landasan ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk informasi publik yang menjadi salah satu kebutuhan mendasar masyarakat. Dalam menjalankan kewajiban ini, pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

Informasi telah diakui sebagai barang publik (*public good*) oleh UNESCO melalui Deklarasi Windhoek pada 1991. Informasi yang akurat, terpercaya, dan mudah diakses adalah hak asasi manusia yang fundamental, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945. Namun, era digital saat ini menghadirkan tantangan serius berupa banjir informasi yang sering kali diiringi misinformasi dan disinformasi, serta ancaman terhadap keberlangsungan media akibat tekanan ekonomi dan perubahan teknologi.

Dalam konteks ini, pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligations/PSO*) Bidang Pers menjadi upaya strategis pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut. PSO Bidang Pers bertujuan menyediakan informasi publik yang murah, mudah diakses, dan berkualitas. Program ini tidak hanya mendukung ketersediaan informasi yang mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan, tetapi juga memastikan kehadiran pemerintah dalam melindungi hak masyarakat atas informasi.

B. Peran Penting LKBN Antara dalam PSO Bidang Pers

Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, sebagai kantor berita nasional milik pemerintah, memiliki peran historis dan strategis dalam menyediakan berita terpercaya. Sejak didirikan pada 1937, LKBN Antara berkontribusi sebagai sumber informasi utama bagi media cetak, elektronik, dan daring. Transformasinya menjadi BUMN melalui PP Nomor 40 Tahun 2007 memperkuat mandatnya dalam menyebarkan informasi yang cepat, akurat, dan relevan ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional. Sedangkan dari aspek administratif keuangan, sesuai dengan PMK Nomor 141 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Informasi Publik Bidang Pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika menugaskan Perum LKBN Antara sebagai pelaksana program PSO Bidang Pers, serta memuat penunjukan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

C. Tujuan Utama PSO Bidang Pers

1. *Penyediaan Informasi Terpercaya*: Menyampaikan kebijakan dan program prioritas pemerintah serta memenuhi kebutuhan informasi publik yang memberdayakan masyarakat.
2. *Peningkatan Penyebaran Informasi*: Mempercepat penyampaian informasi kenegaraan dan kemasyarakatan kepada masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri.
3. *Pembentukan Opini Positif*: Mendukung citra positif negara melalui distribusi informasi berbentuk berita pers.

4. *Pemberdayaan Media Lokal dan Nasional*: Mendorong kolaborasi dengan media daerah untuk memperluas jangkauan informasi.

PSO Bidang Pers mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara dalam melindungi hak warga negara atas informasi yang benar, seimbang, dan berkualitas. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi pemerintah, tetapi juga sebagai fondasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkuat persatuan nasional, dan membangun citra Indonesia di kancah internasional.

D. Capaian PSO Bidang Pers Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Informasi Publik Bidang Pers atau *Public Service Obligations* (PSO) Bidang Pers menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk hadir menyediakan informasi publik yang mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Selain untuk pemerataan ketersediaan informasi, upaya tersebut sebagai wujud penyediaan informasi yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta kehadiran pemerintah untuk memberikan subsidi penayangan informasi di media daerah di Indonesia dalam bentuk aktivitas distribusi berita ke daerah. Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN Perum LKBN Antara dalam melaksanakan PSO Bidang Pers. Dalam periode 2016–2025, kebijakan subsidi PSO Pers menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan fungsi pers nasional sebagai penyedia informasi strategis sekaligus penopang ketahanan ruang publik.

Hasil survei menunjukkan bahwa pelaksanaan PSO Bidang Pers oleh Perum LKBN Antara secara umum dinilai bermanfaat, faktual, dan mudah dipahami, dengan kualitas konten, khususnya produk visual, yang relatif baik dan relevan dengan isu strategis nasional. Namun, dampak kebijakan PSO belum sepenuhnya dirasakan secara luas oleh masyarakat karena rendahnya tingkat awareness publik, keterbatasan jangkauan diseminasi, serta ketimpangan pemahaman isu antarwilayah dan topik. Tantangan utama bukan terletak pada substansi dan kredibilitas konten, melainkan pada strategi distribusi, keterkinian, dan daya tarik kemasan informasi di tengah ekosistem media digital yang semakin kompetitif.

Dari sisi realisasi anggaran dan realisasi produk, periode 2016–2025 menunjukkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal nasional, prioritas belanja negara, serta penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan informasi publik. Realisasi produk berita PSO yang dihasilkan LKBN Antara dalam periode tersebut relatif konsisten dengan target yang ditetapkan, meskipun terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas produk, terutama pada masa disrupsi media dan perubahan perilaku audiens.

a. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2016–2025

NO	PRODUK	2016	2017	2018	2019	2020
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	TEKS HARDNEWS	110.579.427.000	110.579.427.000	135.557.254.600	129.345.494.000	96.963.753.600
2	TEKS ARTIKEL	3.186.854.000	3.186.854.000	1.123.877.600	1.166.030.000	4.268.764.200
3	FOTO HARDNEWS	2.293.102.116	1.984.782.378	3.961.915.600	5.498.254.800	12.098.424.200
4	TV FEATURES	10.166.503.000	9.759.842.880	3.744.525.000	6.103.950.000	15.076.796.000
5	TV HARDNEWS	8.298.634.866	7.974.880.188	10.609.146.000	13.085.550.000	20.724.600.000
6	INFOGRAFIS	1.574.053.500	1.641.034.500	162.300.000	306.000.000	1.555.170.000
7	PHOTO STORY	1.785.153.600	1.685.978.400	768.779.000	626.950.000	1.165.595.000
8	PODCAST					
TOTAL		137.883.728.082	136.812.799.346	155.927.797.800	156.132.228.800	151.853.103.000

NO	PRODUK	2021	2022	2023	2024	2025
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	TEKS HARDNEWS	110.814.000.000	109.542.120.000	111.636.850.000	114.829.000.000	117.996.500.000
2	TEKS ARTIKEL	5.009.100.000	4.437.474.000	1.482.258.000	2.866.200.000	1.479.000.000
3	FOTO HARDNEWS	12.869.000.000	13.528.712.000	16.412.492.000	16.632.000.000	22.469.622.000
4	TV FEATURES	20.057.840.000	25.980.360.000	24.124.080.000	17.970.732.000	25.343.320.000
5	TV HARDNEWS	11.775.000.000	4.976.897.000	11.902.500.000	14.726.238.000	4.432.000.000
6	INFOGRAFIS	4.429.000.000	7.733.290.000	2.982.450.000	4.055.680.000	1.750.140.000
7	PHOTO STORY	1.197.800.000	816.416.000	1.940.130.000	2.342.670.000	1.486.716.000
8	PODCAST		1.278.225.000	1.520.190.000	2.900.400.000	5.716.240.000
TOTAL		166.151.740.000	168.293.494.000	172.000.950.000	176.322.920.000	180.673.538.000

b. Tabel Realisasi Produk Tahun 2016–2025

NO	PRODUK	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI
1	TEKS HARDNEWS	147.000	147.000	143.614	144.860	140.772	146.000	145.190	145.550	143.000	144.250
2	TEKS ARTIKEL	1.700	1.700	1.544	1.700	1.558	1.698	1.500	1.401	1.700	1.500
3	FOTO HARDNEWS	16.578	14.349	15.244	16.596	14.738	17.000	18.000	17.516	18.000	16.806
4	TV FEATURES	50	48	25	30	40	40	45	40	45	40
5	TV HARDNEWS	5.998	5.764	5.826	6.750	6.500	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
6	INFOGRAFIS	47	49	50	100	101	100	150	150	160	180
7	PHOTO STORY	54	51	47	50	49	50	40	45	55	44
8	PODCAST	0	0	0	0	0	0	15	15	25	20
TOTAL		171.427	168.961	166.350	170.086	163.758	172.388	172.440	172.217	170.985	170.840

4. Pengembangan Regulasi Informasi dan Komunikasi Publik Nasional

A. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional

Aktivitas komunikasi publik sebenarnya sudah dilakukan oleh masing-masing Badan Publik Negara (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) sesuai dengan kebutuhan di sektornya masing-masing. Bahkan, di dalam suatu instansi, tidak hanya Biro Humas/Biro Komunikasi Publik saja yang melakukan aktivitas komunikasi publik, namun juga dilakukan oleh unit kerja-unit kerja lain karena kebutuhan yang berbeda. Dengan kata lain, upaya komunikasi publik oleh pemerintah sebetulnya sudah banyak dan kompleks. Namun, upaya-upaya tersebut masih belum bisa menyelesaikan masalah komunikasi publik secara holistik. Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden menetapkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Inpres ini memposisikan Menteri Kominfo (melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik/ Ditjen IKP) sebagai koordinator yang memiliki lingkup kerja sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;
2. Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian;
3. Melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah;

4. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;
5. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;
7. Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Dengan adanya Inpres 9 Tahun 2015 tersebut, komunikasi publik diharapkan dapat (1) menunjang keberhasilan Kabinet Kerja yang merupakan kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama, (2) menyerap aspirasi publik, dan (3) mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Inpres 9 Tahun 2015, dari sisi Badan Publik Negara sendiri terjadi berbagai masalah yang menyebabkan aktivitas komunikasi publik tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penjangkaran pendapat yang dilakukan oleh Ditjen IKP (Saat ini Ditjen KPM) kepada K/L/D pada Tahun 2023, identifikasi beberapa permasalahan, meliputi: pertama, adanya kebingungan dalam proses narasi tunggal, terutama terkait mekanismenya yang belum jelas bagi Badan Publik Negara. Saat ini penyusunan narasi tunggal masih bersifat satu arah dan insidental. Badan Publik Negara dengan karakter yang berbeda-beda, terutama K/L seringkali harus menerjemahkan narasi tersebut

sendiri dan menyesuaikan dengan karakter instansinya. Selain itu, juga narasi terhadap isu yang melibatkan lebih dari satu badan publik pun belum ada mekanisme yang jelas. Kedua, terdapat masalah kelembagaan komunikasi publik, terutama di K/L. Masalah ini terjadi baik dalam hal jenjang, nomenklatur, serta penempatan kelembagaan tersebut di dalam organisasi. Selanjutnya, belum ada standar terkait siapa saja yang bisa menjadi komunikator. Saat ini, badan publik berbeda-beda dalam menetapkan komunikator publiknya. Di tingkat nasional, tidak ada ketidakjelasan struktur komunikasi publik, termasuk mengenai siapakah yang memimpin dan mengkoordinasikan komunikasi publik di tingkat nasional. Ketiga, terdapat masalah terkait sumber daya komunikasi publik. Permasalahan yang dimaksud adalah keterbatasan sumber daya komunikasi publik yang meliputi sumber daya keuangan (anggaran), SDM, sarana dan prasarana termasuk teknologi. Dalam hal ini, banyak ditemukan badan publik yang mengeluhkan keterbatasan sumber daya tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Karena masih banyaknya permasalahan komunikasi publik pasca pemberlakuan Inpres 9 Tahun 2015, Ditjen IKP (Saat ini Ditjen KPM) bersama Pusat Kajian Komunikasi LPPSP FISIP Universitas Indonesia pada Tahun 2024 melakukan evaluasi terhadap implementasi Inpres tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut, ditemukan bahwa Inpres belum cukup menyelesaikan permasalahan komunikasi publik di Indonesia. Hal ini karena Inpres mereduksi makna komunikasi publik yang mengedepankan perspektif eksternal (*outside-in*) kepada publik dengan analisis situasi yang relatif lengkap dan mendalam mengenai ekosistem informasi, menjadi cenderung menggunakan perspektif internal

(*inside-out*) yang mengedepankan diseminasi informasi. Dalam perspektif internal ini, publik lebih diposisikan sebagai entitas pasif ketimbang aktif, model komunikasi yang bersifat atas ke bawah (*top down*) ketimbang bawah ke atas (*bottom up*), serta peran sebagai *Government Public Relations (GPR)* yang lebih menonjol ketimbang pengelolaan komunikasi publik. Padahal, komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai saluran diseminasi informasi semata, melainkan berfokus pada layanan komunikasi dan layanan masyarakat. Ditjen IKP (Saat ini Ditjen KPM) sebagai koordinator komunikasi publik seharusnya tidak hanya berfokus pada membangun citra dan reputasi pemerintah saja, tetapi juga membangun kepercayaan publik (*public trust*) kepada pemerintah.

Berdasarkan masalah-masalah komunikasi publik yang terjadi, belum sempurnanya Inpres 9 Tahun 2015 untuk mengatur komunikasi publik, dan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka dipandang perlu meregulasi komunikasi publik di tingkat Peraturan Presiden (Perpres). Perpres tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN) diharapkan dapat berimplikasi positif, baik bagi Badan Publik Negara maupun bagi publik. Dari sisi Badan Publik Negara, Perpres SKPN diharapkan terkoordinasi dan akuntabel, sehingga penyampaian kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat dan penjangkaran opini berjalan dengan baik. Di sisi lain, dari sisi publik, Perpres SKPN diharapkan dapat mewujudkan komunikasi publik yang lebih memandang publik sebagai pihak yang lebih aktif dan menekankan pada pendekatan *outside in*. Dengan demikian, Perpres SKPN diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap partisipasi publik dalam komunikasi publik.

Adapun konsep pengaturan dalam rancangan Sistem Komunikasi Publik Nasional adalah sebagai berikut:

1) Ruang Lingkup:

- a. Pengaturan peran dan alur komunikasi strategis pemerintah, Komdigi mengkoordinasikan komunikasi strategis dengan cara melakukan perumusan kebijakan dan strategi komunikasi publik K/L/D;
- b. Pendekatan pelayanan komunikasi publik yang perlu dilakukan oleh K/L/D meliputi monitoring opini dan aspirasi serta pelayanan informasi publik;
- c. Koordinasi komunikasi publik antar K/L/D;
- d. Penyelenggaraan Komunikasi Publik dalam Situasi Krisis: Menyusun prosedur standar dan langkah-langkah komunikasi publik untuk menghadapi situasi darurat atau krisis;
- e. Pembinaan dan Evaluasi:
 - Dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital kepada Badan Publik Negara terkait komunikasi publik;
 - Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan terhadap pelaksanaan fungsi komunikasi publik.

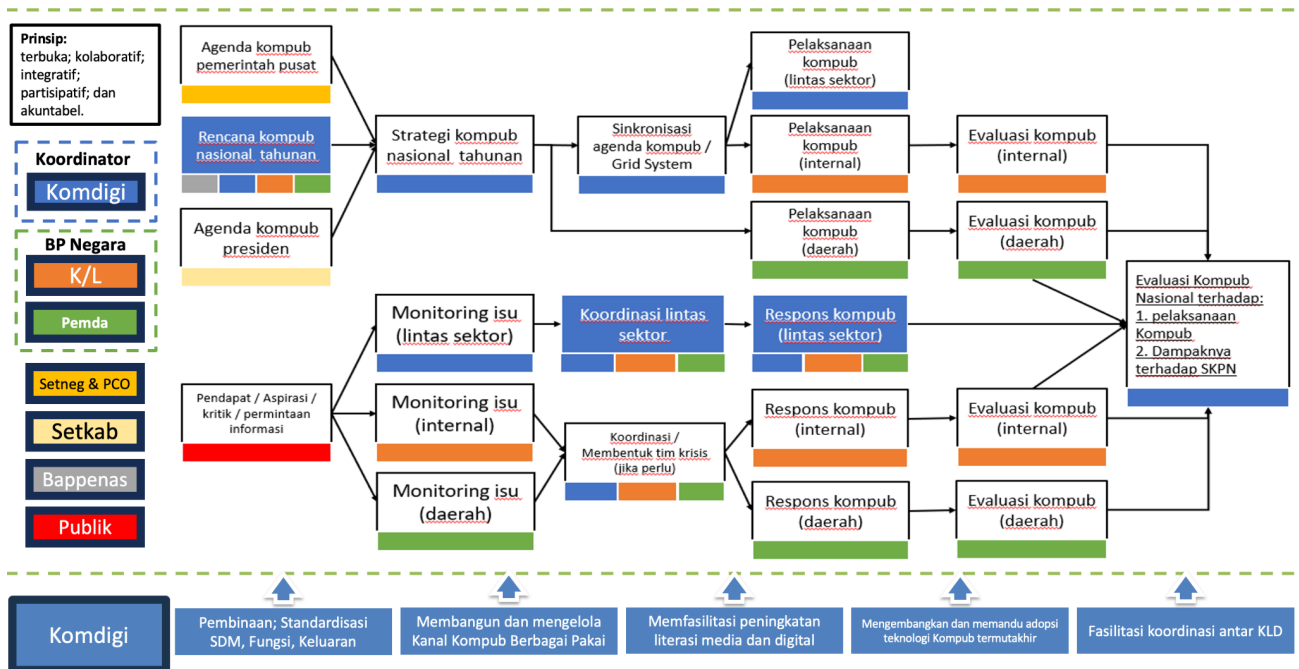
2) SKPN mengatur beberapa standar komunikasi publik yang perlu dilakukan oleh K/L/D yaitu:

- a. Fungsi Komunikasi Publik: Menetapkan standar pelaksanaan fungsi komunikasi di setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
- b. SDM dan Keluaran: Menstandarkan kompetensi sumber daya manusia dan hasil komunikasi publik di tingkat nasional.

3) Peningkatan Kapasitas:

- a. *Pengelolaan Kanal Komunikasi Publik*: Membangun dan mengelola kanal komunikasi publik yang dapat digunakan bersama oleh berbagai lembaga;
- b. *Literasi Media dan Digital*: Memfasilitasi peningkatan literasi media dan digital masyarakat;
- c. *Adopsi Teknologi Termutakhir*: Mengembangkan dan memandu penggunaan teknologi komunikasi publik yang terbaru.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai dalam proses penyusunan rancangan, terdapat hal yang belum selesai atau belum diputuskan dalam pengaturan Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN). Aspek-aspek ini membutuhkan perhatian lebih lanjut untuk memastikan implementasi kebijakan yang komprehensif dan efektif. Salah satu poin utama yang perlu didiskusikan lebih lanjut adalah penentuan peran Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 dalam SKPN.



Gambar 6. Rancangan Arsitektur Sistem Komunikasi Publik Nasional

B. Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Proses demokratisasi di Indonesia pasca reformasi 1998 telah melahirkan berbagai aturan dan institusi hukum modern yang lebih inklusif dan mengakomodasi pemenuhan hak-hak fundamental (konstitusional). Salah satu hak konstitusional yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi hasil amandemen adalah hak untuk mengakses informasi. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu manifestasi dari jaminan atas hak untuk mengakses informasi yang diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945. Keberadaan UU KIP telah memberikan jaminan bagi publik untuk memperoleh dan menuntut transparansi informasi dari badan publik sehingga pejabat di badan publik bersangkutan tidak bisa secara leluasa dan sewenang-wenang menolak pembukaan informasi tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Eksistensi UU KIP telah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mencari tahu dan memberitahukan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Walau kehadiran UU KIP telah menunjukkan progres positif, dinamika perubahan sepanjang lebih satu dekade sejak pemberlakuannya menunjukkan berbagai persoalan terkait implementasinya. Beragam dinamika dari implementasi UU KIP yang berhasil diidentifikasi yakni:

1. Ruang lingkup badan publik terlalu sempit. UU KIP hanya menjangkau badan publik dengan basis sumber pendanaan. Pengertian badan publik terbatas pada lembaga yang sebagian atau seluruh pendanaannya berasal dari APBN/APBD dan sumbangan masyarakat/ sumbangan luar negeri. Pengertian badan publik dalam UU KIP memang tidak hanya menjangkau instansi pemerintah, tetapi juga BUMN/BUMD atau organisasi privat seperti partai politik. Walau demikian, banyak institusi badan privat yang tidak didanai APBN/APBD atau dana masyarakat/asing yang kegiatannya berhubungan dengan kepentingan publik seperti yayasan di bidang pendidikan atau

berkaitan dengan *common goods* seperti perusahaan di bidang tambang.

2. Klasifikasi informasi pada UU KIP cenderung kurang fungsional karena tidak diikuti perbedaan mekanisme permohonan dan penyediaan.
3. Mekanisme uji konsekuensi tidak disertai dengan mekanisme dan tolok ukur yang jelas menghasilkan praktik mengecualikan informasi yang tidak sesuai.
4. Mekanisme permohonan informasi terdapat beberapa permasalahan yakni lingkup pemohon informasi yang membatasi pemohon pada WNI walaupun hak atas informasi merupakan hak setiap orang dan munculnya permohonan informasi yang tidak wajar dan tidak berdasarkan itikad baik atau seringkali disebut *vexatious request*.
5. Mekanisme penyelesaian sengketa informasi berlarut ditandai dengan berbagai proses yang tumpang tindih satu sama lain, mulai dari keberatan administrasi, banding administrasi, mediasi pada komisi informasi, adjudikasi, dan masih bisa dibawa ke PTUN hingga kasasi MA. Kondisi itu mengakibatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cenderung berlarut hingga putusannya tidak memiliki efek remedial.
6. Kelembagaan Komisi Informasi. Permasalahan pada lembaga ini meliputi isu independensi, ketidakjelasan kedudukan sebagai quasi eksekutif dan yudisial, hingga relasi kelembagaan antara KI Pusat dan KI Daerah.

Selain beragam permasalahan kontekstual tersebut, UU KIP yang sudah berusia lebih dari satu dekade, sepatutnya ditinjau kembali mengenai strategi dan arah pengaturannya sesuai dengan

prinsip-prinsip siklus peraturan. Pendekatan siklus peraturan ini secara konseptual mulai diadopsi melalui UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 95A dan 95B undang-undang itu mengatur agar pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden dapat melakukan pemantauan dan peninjauan pelaksanaan undang-undang yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan untuk merencanakan pembaruan undang-undang tersebut. Skema pemantauan dan peninjauan ini memang belum secara tegas dilaksanakan karena peraturan pelaksana dari ketentuan pemantauan dan peninjauan itu belum terbentuk, tetapi Pasal 95A dan 95B UU No. 15 Tahun 2019 itu menjadi landasan Pemerintah untuk perlu melakukan kajian terhadap pelaksanaan UU KIP yang sudah lebih dari satu dekade dilaksanakan.

Ditjen IKP (Saat ini Ditjen KPM) di tahun 2024 bekerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH Unpad) berupaya menyusun Naskah Akademik Revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk melakukan peninjauan kritis yang komprehensif terhadap implementasi UU KIP dilakukan penelitian yang bersifat interdisipliner dengan pendekatan *law in context*. Metode ini berupaya mengeksplorasi realitas permasalahan dalam pelaksanaan UU KIP, kesenjangan dengan ketentuan normatif dalam UU KIP serta faktor penyebabnya, dan menganalisis peraturan dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Metode penelitian ini dilakukan dengan melibatkan juga aspek-aspek sosial dan non-legal dalam menganalisis implementasi suatu peraturan. Temuan deskriptif dari fakta-fakta

sosial yang diobservasi kemudian diabstraksi dan diterjemahkan ke dalam tataran preskriptif sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan evaluatif dari implementasi UU *a quo* dan sekaligus rekomendasi preskriptif yang perlu dilakukan kedepannya untuk mengoptimalkan implementasi UU *a quo*.

Alat untuk menganalisis persoalan-persoalan yang mengemuka dalam Naskah Akademik Revisi UU KIP menggunakan sejumlah teori. Teori yang digunakan adalah (1) keterbukaan informasi publik sebagai hak asasi manusia; (2) keterbukaan informasi publik dan *good governance*; (3) keterbukaan informasi publik, pembatasan yang sah dan perlindungan data pribadi; dan (4) kerangka institusional/lembaga keterbukaan informasi publik, dengan pembahasan secara khusus prinsip-prinsip lembaga atau komisi independen.

Hak atas keterbukaan informasi merupakan salah satu hak yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia setidaknya sejak dikeluarkan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 59 Tahun 1946 dengan menggunakan istilah "*freedom of information*" (kebebasan atas informasi). Pengertian "*freedom of information*" dalam resolusi itu adalah "*right to gather, transmit and publish news anywhere and everywhere without fetters*" (hak untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan mempublikasikan berita di mana saja dan kapan saja tanpa ada yang membelenggu).

Hak atas keterbukaan informasi selanjutnya memperoleh pengakuan yang lebih luas melalui Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Article 19 Universal Declarations of

Human Rights 1948, the General Assembly of the United Nations disebutkan sebagai berikut.

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” (setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat: hak ini mencakup kebebasan untuk mempertahankan pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan memberikan keterangan-keterangan dan pendapat melalui media apa saja dan tidak memandang batas-batas).

Pasal 19 DUHAM menjadi batu pijakan bagi pengaturan hak atas keterbukaan informasi di dalam instrumen hukum internasional yang lebih mengikat. Pengakuan internasional terhadap hak keterbukaan informasi publik itu membawa pengaruh dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai bagian dari Amandemen Keempat.

Dalam rezim pemerintahan yang modern, Hak Asasi Manusia adalah salah satu kriteria dasar yang harus dipenuhi. Demikian halnya dalam konteks "keterbukaan informasi publik" yang punya kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia serta hubungannya dengan konsep good governance atau tata kelola organisasi/lembaga yang baik. Konsep *good governance*, yang mencakup prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, muncul sebagai titik fokus krusial dalam perubahan paradigma pemerintahan di era reformasi. Oleh karena itu, evaluasi prosedur pemenuhan kebebasan informasi publik harus dilakukan sebagai satu kesatuan memenuhi hak atas

informasi yang berfungsi untuk pemenuhan hak asasi manusia serta transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar *good governance*.

Di sisi lain, suatu informasi sekalipun itu termasuk ke dalam informasi publik dan bukan merupakan data pribadi tetap dapat disimpan dan tidak disebar kepada publik apabila terdapat alasan-alasan yang membenarkan. Setidaknya ada tiga alasan yang perlu dipenuhi secara kumulatif, yaitu: adanya tujuan sah secara hukum yang membenarkan pengecualian; adanya kerugian substansial apabila informasi tersebut diungkap; dan adanya kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan publik untuk memiliki informasi tersebut.

Kelembagaan penegakan keterbukaan informasi publik secara umum berdasarkan praktik beberapa negara menjadi pertimbangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum mengenai keterbukaan informasi publik pada prinsipnya harus dilakukan oleh lembaga pengawas atau penyelesaian sengketa yang sebaiknya mempunyai tingkat independensi yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Lembaga/komisi negara independen memiliki beberapa prinsip:

1. Prinsip kedudukan lembaga/komisi negara independen secara umum adalah sebagai cabang kekuasaan keempat alias *the fourth branch government* yang membedakannya dengan pemisahan kekuasaan berdasarkan tiga cabang kekuasaan klasik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
2. Prinsip "spesialisasi fungsional" di mana lembaga/komisi negara independen difungsikan sebagai lembaga yang menyelesaikan persoalan spesifik berdasarkan spesialisasi.

3. Prinsip lembaga/komisi negara independen menjalankan kekuasaan campuran dengan karakter quasi atau semi pemerintahan.

Naskah Akademik Revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah disusun pada Juli 2024. Selanjutnya untuk memperkaya substansi naskah akademik itu, Ditjen IKP (Saat ini Ditjen KPM) beserta akademisi dari PSKN FH Unpad melakukan konsultasi publik dengan berbagai kalangan seperti dari Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lainnya. Naskah Akademik yang telah mempertimbangkan beragam masukan dari berbagai kalangan itu berhasil dituntaskan Oktober 2024.

Naskah Akademik ini merumuskan bahwa sasaran revisi UU Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk terciptanya keterbukaan informasi publik yang mendorong terwujudnya transparansi, partisipasi publik yang bermakna, dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel dan demokratis. Berdasarkan itu, Naskah Akademik ini merumuskan beberapa materi muatan sebagai berikut:

1. *Bab Ketentuan Umum*: Berisi pasal mengenai definisi, asas dan prinsip, serta tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang baru.
2. *Bab Subjek Keterbukaan Informasi Publik*: Berisi ketentuan mengenai subjek keterbukaan informasi publik yang terdiri dari pemohon informasi dengan cakupan yang diperluas dibanding Undang-Undang sebelumnya, serta badan publik dan badan yang dipersamakan.

3. *Bab Hak dan Kewajiban Subjek Keterbukaan Informasi Publik:* Berisi ketentuan mengenai hak dan kewajiban pada pemohon informasi, badan publik dan badan yang dipersamakan.
4. *Bab Klasifikasi Informasi Publik:* Berisi ketentuan yang me-reklasifikasi Informasi Publik dari Undang-Undang sebelumnya, menjadi Informasi Publik yang wajib diumumkan, Informasi Publik yang wajib disediakan, dan Informasi yang dapat dikecualikan, disertai diferensiasi cara membuka informasi untuk masing-masing klasifikasi.
5. *Permohonan dan Penggunaan Informasi:* Berisi ketentuan tata cara permohonan informasi publik, disertai persyaratan yang diberlakukan seperti ketentuan mengenai adanya relevansi pemohon atas informasi yang diminta. Bab ini juga mengatur ketentuan penggunaan informasi yang memungkinkan badan publik dan badan yang dipersamakan mengatur mekanisme pemberian dan penggunaan informasi secara berbeda relatif pada risiko permohonan.
6. *Komisi Informasi:* Berisi ketentuan mengenai penguatan Komisi Informasi mulai dari aspek independensi kedudukan, administrasi dan keuangan, kelembagaan tunggal dan bertingkat antara Komisi Informasi Pusat dan Daerah, serta penguatan kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi, pembinaan Komisi Informasi Daerah, dan monitoring pelaksanaan putusan.
7. *Penyelesaian Sengketa Informasi:* Berisi ketentuan mekanisme penyelesaian sengketa informasi yang jauh lebih sederhana, singkat, dan fleksibel dibanding sebelumnya, meliputi proses banding administrasi, penyelesaian sengketa pada Komisi

Informasi Daerah, banding pada Komisi Informasi Pusat, dan alternatif kasasi pada Mahkamah Agung.

8. *Bab Hukum Acara Komisi Informasi*: Berisi ketentuan mengenai hukum acara Komisi Informasi, yang tidak banyak berubah dari UU sebelumnya, kecuali fokus pada penyelesaian sengketa dan model hukum acara pemeriksaan singkat oleh seorang Komisioner.
9. *Bab Ketentuan Pidana*: Berisi ketentuan pidana yang mempertahankan ketentuan pada Undang-Undang sebelumnya.
10. *Bab Ketentuan Lain-Lain*: Berisi ketentuan mengenai penegasan kewenangan pembinaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan komunikasi dan informasi.
11. *Bab Ketentuan Peralihan*: Berisi ketentuan transisional untuk menegaskan keberlakuan peraturan pelaksana yang hidup, dan memerintahkan pembentukan peraturan pelaksana baru.
12. *Bab Ketentuan Penutup*: Berisi ketentuan mengenai pencabutan undang-undang lama, serta perintah pengundangan.

Substansi dalam Naskah Akademik Revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya dituangkan dalam Draf Rancangan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Draf Rancangan Undang-Undang itu menjadi lampiran Naskah Akademik tersebut.

Upaya revisi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menunjukkan perkembangan yang signifikan di tahun 2024. Perubahan UU KIP direkomendasikan agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional sebagai kebutuhan hukum masyarakat. Revisi UU KIP selanjutnya menjadi salah satu

agenda dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.

5. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Ditjen KPM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik mengalami perubahan nomenklatur menjadi Ditjen Komunikasi Publik dan Media yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media, serta fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang komunikasi publik dan media;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi publik dan media;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi publik dan media;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

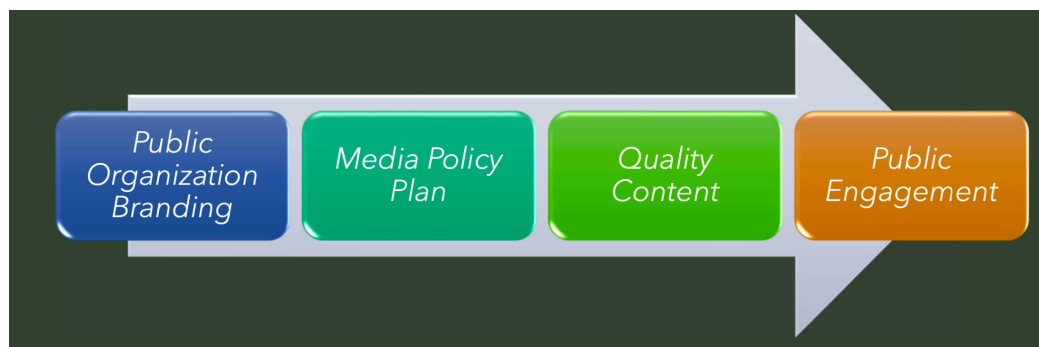
Fungsi komunikasi publik pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) dibagi menjadi 6 (enam) elemen penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Ditjen KPM dan meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan menciptakan strategi komunikasi yang terintegrasi dan komprehensif. 6 (enam) elemen tersebut yaitu:

- a. *Media Relations*: perencanaan kebijakan media dan pengoptimalan *Public Service Media* (PSM) mencakup kemitraan dengan media dan produksi konten untuk menciptakan komunikasi publik yang efektif;
- b. *Issue Management*: penanganan isu-isu yang mungkin muncul dilaksanakan mengikuti standar yang telah ditetapkan termasuk pengelolaan krisis;
- c. *Online/Digital Communication*: kualitas konten sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi;
- d. *Internal Communication*: menjadi penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif di dalam organisasi;
- e. *Stakeholder Engagement*: menekankan pentingnya memahami dan mengelola hubungan dengan stakeholder; dan
- f. *Strategic Communication*: pelaksanaan kampanye informasi publik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan jelas dan tepat sasaran.



Gambar 7. Fungsi Komunikasi Publik pada Ditjen KPM

Ditjen KPM memiliki tanggung jawab dalam mengelola komunikasi publik dan media yang efektif, baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat dan sektor terkait lainnya. Peran Ditjen KPM dalam standarisasi *basic sequence* komunikasi diantaranya *public organization branding*, *media plan*, *quality content* dan *public engagement* atau keterlibatan publik, menjadi krusial yang harus dilaksanakan oleh Ditjen KPM.



Gambar 8. Peran Ditjen KPM dalam Standarisasi *Basic Sequence of Communication*

Untuk itu menjadi hal yang penting bagi Ditjen KPM untuk merubah struktur organisasi satuan kerja teknis yang akan mendukung dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Perubahan tersebut tidak hanya

perubahan nomenklatur, tetapi juga meliputi tugas dan fungsi serta tatanan di level satuan kerja teknis. Struktur organisasi tersebut menjadi:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Memiliki fungsi melakukan dukungan manajemen dan teknis lainnya antara lain koordinasi penyusunan program dan anggaran, penyusunan peraturan perundang-undangan, analisis hukum dan kerjasama bidang komunikasi publik dan media, pengelolaan urusan keuangan, urusan administrasi SDM, pengelolaan BMN, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan urusan manajemen risiko dan kepatuhan internal, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja direktorat jenderal serta pengelolaan program kewajiban pelayanan publik untuk informasi publik bidang pers (PSO bidang Pers).

2. Direktorat Informasi Publik

Memiliki fungsi untuk menyusun kebijakan dan standarisasi pengelolaan aset dan akses konten informasi publik, pengawasan kualitas konten informasi publik, pengelolaan monitoring isu, melaksanakan pengelolaan aset dan akses layanan informasi publik yang meliputi pengelolaan *owned media* berbagi pakai, pengembangan dan adopsi teknologi komunikasi publik termutakhir.

3. Direktorat Komunikasi Publik

Memiliki fungsi menyusun kebijakan komunikasi strategis pemerintah, pembinaan dan supervisi penyelenggaraan bidang informasi dan komunikasi publik, menyusun perencanaan komunikasi strategis pemerintah, melakukan pembinaan dan supervisi penyelenggaraan bidang informasi dan komunikasi publik, pengelolaan komunikasi strategis, orkestrasi agenda setting, menyusun indeks komunikasi pembangunan dan informasi publik

sebagai tools untuk mengevaluasi komunikasi publik nasional, serta melakukan pengelolaan krisis komunikasi pemerintah.

4. Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan; dan

Memiliki fungsi menyusun kebijakan kehumasan baik pemerintahan maupun kemitraan komunikasi strategis, melakukan pembinaan terhadap kelembagaan humas pemerintah (K/L/D dan BUMN) dan kemitraan komunikasi strategis, pengelolaan relasi media, juga melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional pengelolaan informasi dan kehumasan, serta koordinasi media informasi pemerintah.

5. Direktorat Ekosistem Media

Memiliki fungsi menyusun kebijakan ekosistem media, melakukan pengelolaan ekosistem media untuk komunikasi publik program prioritas pemerintah, melakukan pengelolaan keterlibatan publik, pembinaan dan pemberdayaan SDM penyiaran, penata kelolaan perizinan media asing.

Perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Hal-hal yang perlu dilaksanakan lebih lanjut dalam rangka terbitnya Permenkomdigi tersebut antara lain menyusun dan menetapkan bisnis proses yang menjawab kebutuhan organisasi, penataan ulang sumber daya manusia dan menyelaraskan perencanaan baik program dan anggaran yang telah disusun sebelumnya untuk disesuaikan dengan SOTK baru.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, pelaksanaan program tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat positif dan progresif. Mayoritas indikator strategis berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, khususnya pada aspek efektivitas komunikasi publik, pemerataan akses informasi bagi kelompok marginal, tingkat kepuasan masyarakat, serta penguatan reformasi birokrasi. Capaian tersebut menegaskan bahwa strategi yang diterapkan telah berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Namun demikian, terdapat indikator yang belum mencapai target sebagaimana direncanakan, khususnya pada aspek kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kondisi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja tahun berjalan. Belum optimalnya capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain perbedaan tingkat kesiapan dan kapasitas badan publik, variasi pemahaman terhadap regulasi KIP, serta dinamika implementasi kebijakan di tingkat teknis yang memerlukan proses adaptasi dan pembinaan berkelanjutan.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa capaian pada indikator lainnya menunjukkan fondasi tata kelola dan sistem komunikasi publik yang sudah kuat. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat serta meningkatnya jangkauan dan pemerataan akses informasi mencerminkan bahwa secara substantif layanan informasi publik telah dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat. Artinya, dari sisi outcome dan persepsi publik, kualitas penyelenggaraan komunikasi tetap berada pada kategori sangat baik.

Dengan demikian, capaian yang belum memenuhi target tidak dipandang sebagai kegagalan program, melainkan sebagai area perbaikan yang memerlukan penguatan strategi, peningkatan koordinasi lintas badan publik, serta optimalisasi pembinaan dan monitoring kepatuhan. Evaluasi ini justru menjadi dasar penting untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan intervensi yang lebih tepat sasaran pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, kinerja tahun 2025 tetap menunjukkan arah yang progresif dan terkendali. Keberhasilan melampaui sebagian besar indikator strategis memberikan legitimasi bahwa program berjalan pada jalur yang benar, sementara indikator yang belum optimal menjadi ruang pembelajaran untuk memastikan peningkatan kualitas tata kelola keterbukaan informasi yang lebih konsisten dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. Saran

Beberapa perbaikan pada strategi penyampaian dan penyebaran informasi diperlukan guna meningkatkan kualitas informasi terkait isu-isu prioritas nasional sebagai berikut:

1. Pada aspek kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diperlukan penguatan pembinaan dan pendampingan teknis kepada badan publik. Variasi tingkat kesiapan dan kapasitas antar badan publik menunjukkan bahwa implementasi regulasi masih membutuhkan standarisasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penyusunan pedoman teknis yang lebih operasional, peningkatan intensitas monitoring, serta evaluasi berkala berbasis

risiko menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan nilai kepatuhan secara bertahap dan terukur.

2. Untuk menjaga stabilitas capaian komunikasi publik yang telah melampaui target, perlu dilakukan diversifikasi dan penyeimbangan kanal distribusi informasi. Ketergantungan yang relatif besar pada kanal tertentu perlu diantisipasi dengan memperkuat performa media internal serta memperluas kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan membangun struktur capaian yang lebih resilien dan adaptif terhadap dinamika perubahan.
3. Meskipun tingkat pemerataan akses informasi bagi kelompok marginal telah melampaui target, penguatan inklusivitas tetap perlu menjadi prioritas. Tantangan infrastruktur, literasi digital, serta hambatan akses di wilayah 3T dan kelompok rentan memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Optimalisasi format informasi yang ramah disabilitas dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta komunitas lokal menjadi langkah strategis untuk memastikan prinsip keadilan informasi tetap terjaga.
4. Capaian kepuasan masyarakat yang sangat tinggi perlu dipertahankan melalui inovasi berkelanjutan. Ekspektasi publik yang terus berkembang menuntut peningkatan kualitas konten, kecepatan respon,, serta relevansi informasi. Oleh karena itu, penyempurnaan instrumen survei kepuasan yang lebih komprehensif—termasuk integrasi umpan balik kualitatif—akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi publik tetap menjadi faktor kunci. Dinamika isu publik dan perkembangan teknologi digital menuntut aparatur yang adaptif, profesional, dan responsif. Program pelatihan berkelanjutan dalam

bidang komunikasi digital, analisis data, serta manajemen komunikasi krisis akan memperkuat kualitas implementasi program di masa mendatang.

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi tata kelola, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memastikan bahwa capaian kinerja tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Permasalahan/ Perhatian	Analisis	Rekomendasi Strategis	Output Yang Diharapkan
Capaian kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP belum memenuhi target	Variasi kapasitas dan kesiapan badan publik; belum seragamnya pemahaman teknis implementasi UU KIP; pengawasan belum optimal	Penguatan pembinaan dan pendampingan teknis; penyusunan pedoman standar layanan informasi; monitoring berkala berbasis risiko	Peningkatan nilai kepatuhan KIP; standar layanan informasi yang lebih seragam
Ketergantungan tinggi pada kanal tertentu dalam capaian komunikasi	Distribusi kontribusi belum sepenuhnya seimbang antar kanal	Diversifikasi strategi distribusi; penguatan performa <i>owned media</i> dan kolaborasi media	Struktur capaian yang lebih resilien dan seimbang
Tantangan pemerataan akses di wilayah 3T dan kelompok rentan	Kendala infrastruktur, literasi digital, dan keterbatasan kanal akses	Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan penyedia teknologi; penyediaan format ramah disabilitas	Peningkatan inklusivitas dan pemerataan akses informasi
Tingginya capaian kepuasan perlu dijaga keberlanjutannya	Ekspektasi publik meningkat; risiko penurunan kualitas jika tidak ada inovasi	Inovasi konten berbasis kebutuhan publik; survei kepuasan berkala dan lebih komprehensif	Stabilitas dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat

Kebutuhan peningkatan kompetensi SDM komunikasi publik	Dinamika isu publik dan perkembangan digital sangat cepat	Pelatihan berkelanjutan (digital communication, crisis communication, data analytics)	SDM yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap isu publik
--	---	---	--

C. Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

Ditjen KPM dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 telah menindaklanjuti catatan-catatan yang tertuang pada Laporan Kinerja Tahun 2024 diantaranya :

1. Terkait optimalisasi seluruh saluran komunikasi, Ditjen KPM telah memperkuat pemanfaatan berbagai kanal resmi yang dimiliki, baik media digital, media sosial, website, maupun kolaborasi dengan media massa konvensional serta media komunikasi luar ruang. Strategi komunikasi terpadu (integrated communication strategy) akan terus dikembangkan guna memastikan pesan mengenai isu prioritas nasional dapat menjangkau berbagai segmen masyarakat secara lebih luas dan merata.
2. Pendekatan penyampaian informasi, Ditjen KPM telah melakukan evaluasi berkala terhadap metode dan gaya komunikasi yang digunakan. Kecepatan, relevansi, dan aktualitas informasi akan menjadi fokus utama, khususnya dalam situasi darurat atau ketika suatu isu menjadi perhatian publik secara luas. Peningkatan koordinasi internal dan pemanfaatan teknologi digital akan dioptimalkan untuk mempercepat proses produksi dan distribusi konten lintas platform.
3. Dalam hal penguatan karakter pemberitaan, Ditjen KPM telah mendorong penyajian konten yang lebih unik, persuasif, dan terintegrasi dengan program prioritas nasional yang sedang berjalan. Pendekatan storytelling, testimoni, serta pelibatan publik akan menjadi

bagian dari strategi untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan menyebarkan informasi yang kredibel.

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, diharapkan penyebaran informasi mengenai isu-isu prioritas nasional dapat semakin optimal, adaptif, dan berdampak nyata bagi peningkatan literasi serta partisipasi publik.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025–2045.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau–Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kominfo.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Penerangan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional.

Dokumen Laporan Akhir Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2025. Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dokumen Laporan Akhir Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Tahun 2024 – Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik.

“Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media”. <https://janjikinerja.layanan.go.id/janjikinerja>. Diakses 25 Februari 2026.

Lampiran





Realisasi Anggaran Ditjen KPM TA 2025

Unit Kerja	Pagu Dipa	Blokir	Pagu Dipa Setelah Blokir	Realisasi		Sisa Dana	
Direktorat Informasi Publik	24.388.329.000	0	24.388.329.000	24.050.473.015	98,61	337.855.985	1,39%
Direktorat Komunikasi Publik	25.170.993.000	0	25.170.993.000	24.680.433.302	98,05%	490.559.698	1,95%
Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan	45.582.568.000	0	45.582.568.000	44.370.044.123	97,34%	1.212.523.877	2,66%
Direktorat Ekosistem Media	52.338.155.000	0	52.338.155.000	50.834.334.761	97,13%	1.503.820.239	2,87%
Sekretariat Direktorat Jenderal KPM	59.497.463.000	0	59.497.463.000	58.314.461.396	98,01%	1.183.001.604	1,99%
Monumen Pers Surakarta	9.325.000.000	325.000.000	9.000.000.000	8.867.839.269	98,53%	132.160.731	1,47%
Museum Penerangan TMII	13.619.725.000	1.889.016.000	11.730.709.000	11.430.287.181	97,44%	300.421.819	2,56%
Jumlah	229.922.233.000	2.214.016.000	227.708.217.000	222.547.873.047	97,73%	5.160.343.953	2,27%

